



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah. RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dan provinsi. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;



5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.1.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan pada saat Pandemi Corona Disease (Covid-19) belum sepenuhnya hilang dan perekonomian berangsur pulih. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan Provinsi dan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) *Top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 2) *Bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan Musrenbang Provinsi.
- 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

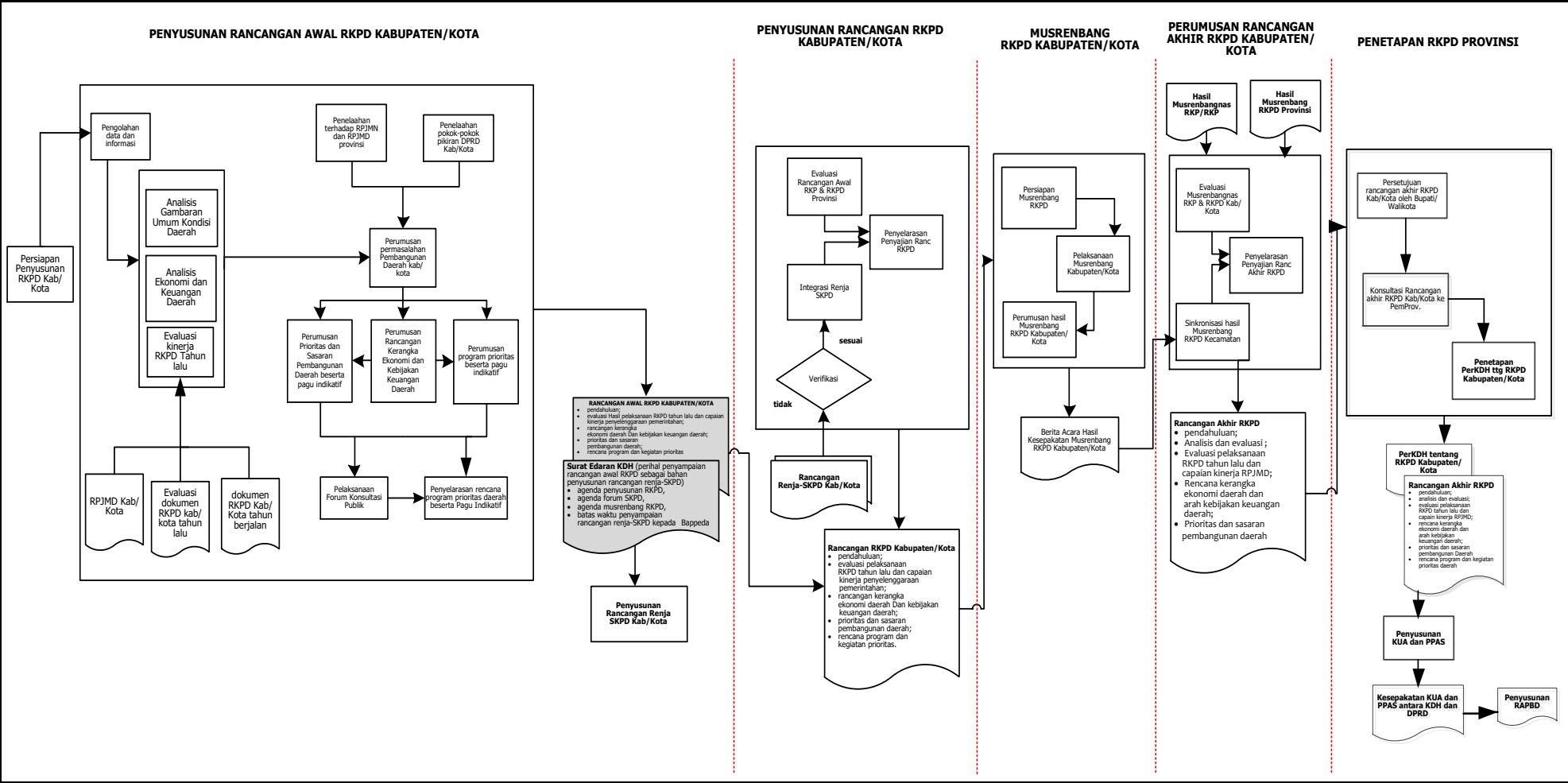


Proses perumusan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



Gambar. 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota





RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Setelah melewati proses penyusunan rancangan awal, selanjutnya dokumen RKPD dirumuskan menjadi rancangan RKPD. Perumusan rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD Kabupaten dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pasca pelaksanaan Pilkada di tahun 2020, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki RPJMD baru untuk periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai catatan, tahun 2023 merupakan tahun ke-3 (ketiga) dari pelaksanaan periodisasi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.



Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud;

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Kebijakan Pusat terdiri dari:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Dokumen hasil Pemetaan;
3. Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri RI Nomor 050/4189/Keuda tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Penyesuaian tersebut dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penyesuaian Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini adalah:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 84);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RPJPN Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Sementara itu, dokumen RPJMN dan RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan. RPJPN dituangkan ke dalam tahapan RPJMN. Sedangkan RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun.



Sesuai tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Rancangan RKPD perlu mengacu pada RPJMD provinsi dan RKPD provinsi melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 juga dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ketetapan dijadikan dasar untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan kabupaten. RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sesuai dengan ketentuan terkait pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perumusan RKPD ini sesuai ketentuan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah sampai dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta perumusan program prioritas.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

1.4.1 Maksud

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten



Labuhanbatu Utara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2023.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dengan menyajikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Pada bab ini juga menguraikan tentang kondisi umum daerah seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan



tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 diperlukan sinergisitas yang solid di jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Labuhanbatu Utara.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Secara rinci analisis geografi daerah untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

A. Luas dan batas wilayah administrasi;

Secara administratif Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 8 wilayah kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) desa dan 8 (delapan) kelurahan dengan luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada **tabel 2.1** berikut ini :

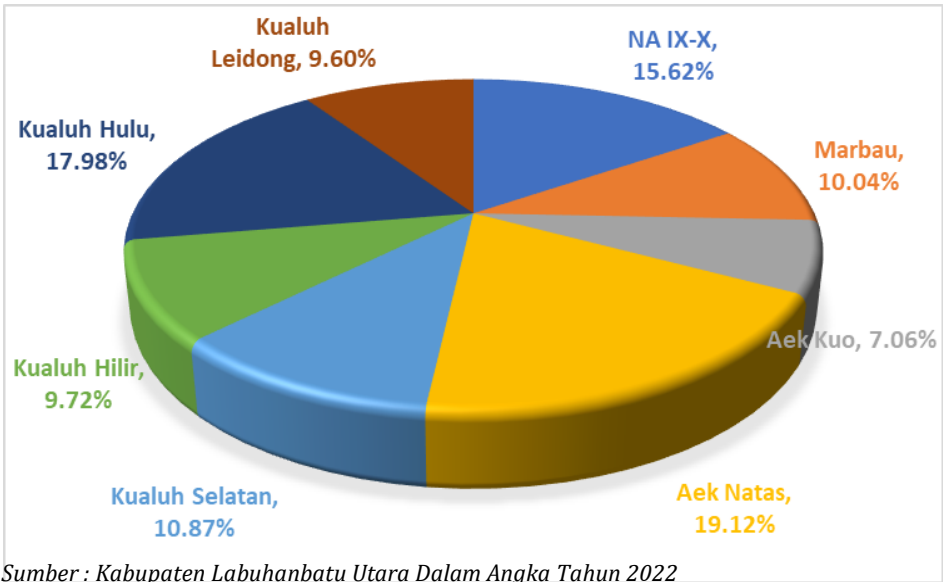
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara



No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NA IX-X	Aek Kota Batu	55.400	15,62
2.	Marbau	Marbau	35.590	10,04
3.	Aek Kuo	Aek Korsik	25.020	7,06
4.	Aek Natas	Bandar Durian	67.800	19,12
5.	Kualuh Selatan	Damuli	34.451	10,87
6.	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	38.548	9,72
7.	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	63.739	17,98
8.	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	34.032	9,60
Jumlah			354.580	100,00

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada, wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Aek Natas dengan luas areal sebesar 67.800 Ha (19,12%), sedangkan luas wilayah terkecil terdapat pada Kecamatan Aek Kuo dengan luas sebesar 25.020 Ha (7,06%). Orientasi Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada lingkup Sumatera Utara dapat dilihat pada **gambar 2.2**, sedangkan wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada **gambar 2.3** berikut ini:



[illegible]

[illegible]



B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada 99°25’ - 100°05’ BT (Bujur Timur) dan 1°58’ – 2°50’ LU (Lintang Utara) dengan ketinggian 0 - 700 meter diatas permukaan laut (dpl).

Kabupaten Labuhanbatu Utara menempati area seluas 354.580 Ha. Secara administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba Samosir;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu.

Bila dilihat dari jumlah desa, yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Marbau yaitu 17 (tujuh belas) desa, sedangkan kelurahan dan lingkungan terbanyak di wilayah Kecamatan Kualuh Hulu yaitu sebanyak 2 (dua) kelurahan serta lingkungan sebanyak 33 (tiga puluh tiga), dan wilayah yang memiliki jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Kualuh Selatan sebanyak 114 (seratus empat belas) dusun. Jumlah desa/kelurahan per kecamatan dapat dilihat pada **tabel 2.2** dibawah ini:

Tabel 2.2
Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, dan Dusun
Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingkungan	Dusun
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NA IX-X	12	1	7	86
2.	Marbau	17	1	5	101
3.	Aek Kuo	8	-	-	50
4.	Aek Natas	11	1	10	74
5.	Kualuh Selatan	11	1	14	114
6.	Kualuh Hilir	6	1	9	58
7.	Kualuh Hulu	11	2	33	105
8.	Kualuh Leidong	6	1	14	45
Total		82	8	92	633

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

Menurut jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, kecamatan yang



memiliki jarak paling jauh adalah kecamatan yang terletak dikawasan pantai yaitu Kecamatan Kualuh Leidong sejauh 87 Km dan jarak yang paling terdekat adalah Kecamatan Kualuh Hulu sejauh 2 Km. Jarak kecamatan ke Ibu kota kabupaten dapat dilihat pada **tabel 2.3** dibawah ini.

Tabel 2.3
Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan 2021

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan (KM)
	(1)	(2)	(3)
1.	NA IX-X	Aek Kota Batu	42
2.	Marbau	Marbau	53
3.	Aek Kuo	Aek Korsik	57
4.	Aek Natas	Bandar Durian	34
5.	Kualuh Selatan	Damuli	12
6.	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	57
7.	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	2
8.	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	87

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

Menurut perkembangannya, desa dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan yaitu desa swadaya, swakarsa dan swasembada. Menurut KBBI, desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa swakarya memiliki pengertian desa yang sudah agak longgar adat-istiadatnya karena pengaruh luar, mengenai teknologi pertanian, dan taraf pendidikan warganya relatif tinggi dibandingkan desa swadaya. Sedangkan desa swasembada adalah desa yang lebih maju dari pada desa swakarya dan tidak terikat oleh adat-istiadat. Untuk lebih jelasnya lihat **tabel 2.4** berikut :

Tabel 2.4
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Desa/Kelurahan 2021

No.	Kecamatan	Swadaya	Swakarsa	Swasembada	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NA IX-X	-	-	13	13
2.	Marbau	-	-	18	18
3.	Aek Kuo	-	-	8	8
4.	Aek Natas	-	-	12	12



5.	Kualuh Selatan	-	-	12	12
6.	Kualuh Hilir	-	-	7	7
7.	Kualuh Hulu	-	-	13	13
8.	Kualuh Leidong	-	-	7	7
2021		-	-	90	90

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

Dilihat dari aspek pembangunan, desa dapat diklasifikasikan lagi menjadi 5 tingkatan yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Adapun Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada **tabel 2.5** berikut:

Tabel 2.5
Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa Dan Kelurahan	Nilai IDM	Status IDM
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Na IX – X	Meranti Omas	0.6202	Berkembang
2	Na IX – X	Simpang Marbau	0.7392	Maju
3	Na IX – X	Bangun Rejo	0.6851	Berkembang
4	Na IX – X	Batu Tunggal	0.6835	Berkembang
5	Na IX – X	Pulo Jantan	0.6297	Berkembang
6	Na IX – X	Kampung Pajak	0.7000	Berkembang
7	Na IX – X	Pematang	0.4970	Tertinggal
8	Na IX – X	Pasang Lela	0.6686	Berkembang
9	Na IX – X	Sei Raja	0.6200	Berkembang
10	Na IX – X	Silumajang	0.7594	Maju
11	Na IX – X	Perkebunan Berangir	0.6854	Berkembang
12	Na IX – X	Hatapang	0.4933	Tertinggal
13	Kualuh Hilir	Kuala Bangka	0.5625	Tertinggal



14	Kualuh Hilir	Teluk Piai	0.5302	Tertinggal
15	Kualuh Hilir	Tanjung Mangedar	0.5892	Tertinggal
16	Kualuh Hilir	Sungai Sentang	0.5500	Tertinggal
17	Kualuh Hilir	Teluk Binjai	0.5395	Tertinggal
18	Kualuh Hilir	Sungai Apung	0.6025	Berkembang
19	Aek Kuo	Bandar Selamat	0.6979	Berkembang
20	Aek Kuo	Purworejo	0.6081	Berkembang
21	Aek Kuo	Padang Maninjau	0.7467	Maju
22	Aek Kuo	Sidomulyo	0.7076	Maju
23	Aek Kuo	Aek Korsik	0.7848	Maju
24	Aek Kuo	Karang Anyar	0.6721	Berkembang
25	Aek Kuo	Perkebunan Panigoran	0.6605	Berkembang
26	Aek Kuo	Perkebunan Padang Halaban	0.6014	Berkembang
27	Kualuh Leidong	Air Hitam	0.5567	Tertinggal
28	Kualuh Leidong	Simandulang	0.5827	Tertinggal
29	Kualuh Leidong	Teluk Pulau Luar	0.5640	Tertinggal
30	Kualuh Leidong	Pangkalan Lunang	0.5529	Tertinggal
31	Kualuh Leidong	Kelapa Sebatang	0.5579	Tertinggal
32	Kualuh Leidong	Teluk Pulau Dalam	0.5652	Tertinggal
33	Marbau	Perkebunan Pernantian	0.5770	Tertinggal
34	Marbau	Perkebunan Marbau Selatan	0.6192	Berkembang
35	Marbau	Babussalam	0.6070	Berkembang
36	Marbau	Marbau Selatan	0.6019	Berkembang
37	Marbau	Sumber Mulyo	0.6333	Berkembang
38	Marbau	Sipare - Pare Hilir	0.6110	Berkembang
39	Marbau	Pulo Bargot	0.6032	Berkembang
40	Marbau	Bulunghilit	0.6554	Berkembang
41	Marbau	Sipare - Pare Tengah	0.6775	Berkembang
42	Marbau	Tubiran	0.6389	Berkembang
43	Marbau	Perkebunan Milano	0.6051	Berkembang
44	Marbau	Perkebunan Brussel	0.6703	Berkembang
45	Marbau	Aek Hitetoras	0.6740	Berkembang
46	Marbau	Belongkut	0.6143	Berkembang
47	Marbau	Lobu Rampah	0.5602	Tertinggal
48	Marbau	Simpang Empat	0.6371	Berkembang
49	Marbau	Aek Tapa	0.6083	Berkembang
50	Kualuh Selatan	Gunung Melayu	0.7035	Berkembang
51	Kualuh Selatan	Damuli Kebun	0.7149	Maju
52	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	0.6524	Berkembang
53	Kualuh Selatan	Siamporik	0.5811	Tertinggal
54	Kualuh Selatan	Lobu Huala	0.5841	Tertinggal
55	Kualuh Selatan	Sidua Dua	0.7611	Maju
56	Kualuh Selatan	Bandar Lama	0.5852	Tertinggal
57	Kualuh Selatan	Hasang	0.5887	Tertinggal
58	Kualuh Selatan	Simangalam	0.5075	Tertinggal
59	Kualuh Selatan	Tanjung Pasir	0.6313	Berkembang
60	Kualuh Selatan	Sialang Taji	0.5711	Tertinggal
61	Kualuh Hulu	Kuala Beringin	0.5732	Tertinggal
62	Kualuh Hulu	Londut	0.7137	Maju



63	Kualuh Hulu	Pulo Dogom	0.6784	Berkembang
64	Kualuh Hulu	Perkebunan Kanopan Ulu	0.7859	Maju
65	Kualuh Hulu	Parpaudangan	0.67625	Berkembang
66	Kualuh Hulu	Perkebunan Membang Muda	0.6281	Berkembang
67	Kualuh Hulu	Perkebunan Labuhan Haji	0.6552	Berkembang
68	Kualuh Hulu	Perkebunan Hanna	0.6705	Berkembang
69	Kualuh Hulu	Sukarame	0.6781	Berkembang
70	Kualuh Hulu	Sukarame Baru	0.6530	Berkembang
71	Kualuh Hulu	Sonomartani	0.6333	Berkembang
72	Aek Natas	Terang Bulan	0.6330	Berkembang
73	Aek Natas	Adian Top	0.6141	Berkembang
74	Aek Natas	Ujung Pandang	0.6278	Berkembang
75	Aek Natas	Pangkalan	0.5490	Tertinggal
76	Aek Natas	Kp. Yaman	0.5827	Tertinggal
77	Aek Natas	Perkebunan Halimbe	0.6438	Berkembang
78	Aek Natas	Rombisan	0.4444	Tertinggal
79	Aek Natas	Sibito	0.5341	Tertinggal
80	Aek Natas	Poldung	0.5125	Tertinggal
81	Aek Natas	Simonis	0.7910	Maju
82	Aek Natas	Perkebunan Aek Pamingke	0.6989	Berkembang

Sumber : Peringkat Status Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021 sebesar 0,6275, naik dari saat tahun 2020 sebesar 0,2603 yang berarti rata-rata desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih kategori desa berkembang. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 10 desa kategori maju, 45 desa kategori berkembang dan 27 desa kategori tertinggal. Angka ini naik sedikit dari tahun 2020, dimana Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 7 desa yang termasuk kategori maju, 45 desa yang termasuk kategori berkembang dan 30 yang termasuk kategori desa tertinggal. Namun, Hingga tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki desa yang termasuk kategori mandiri.

C. Topografi

Menurut ketinggian tanahnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan. Wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 54.844 Ha (15,47%), 11 - 25 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 124.212 Ha (35,03%), 26 - 100 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 61,949 Ha (17,47%) dan lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (dpl) seluas 104.859 Ha (29,57%) dan 8.716 Ha (2,46%) merupakan sungai.

Tabel 2.6



**Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021**

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (M)
	(1)	(2)
1.	NA IX-X	0 – 500
2.	Marbau	45
3.	Aek Kuo	0 – 20
4.	Aek Natas	20 – 700
5.	Kualuh Selatan	22
6.	Kualuh Hilir	0 – 5
7.	Kualuh Hulu	22
8.	Kualuh Leidong	0 – 5

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

Menurut kelerengannya, di wilayah ini didominasi oleh kelerengan 0-2% yaitu mencapai 71,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Keadaan lereng ini sangat potensial untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan. Lahan dengan kemiringan > 40% terutama terdapat di bagian barat Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemekaran sehingga wilayah ini harus diarahkan untuk kawasan lindung dan dilarang dikembangkan untuk budidaya pertanian.

**Tabel 2.7
Luas Lahan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Menurut Kemiringan Lahan**

No.	Kelas Lereng	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3)
1	0-2%	253.514	71.50
2	2-15%	53.928	15.21
3	15-20%	23.511	6.63
4	20-40%	16.733	4.72
5	>40%	6.894	1.94
Jumlah		354.580	100,00

Sumber : RTRW, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun 2015-2035

D. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum didominasi oleh tekstur tanah halus seluas 233.719 Ha (65,91%), tekstur tanah sedang seluas 112.145 Ha (31,63%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.



Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 117.965 Ha (33,27%), kedalaman 60-90 cm mencapai 27.529 Ha (7,76%), lebih dari 90 cm seluas 102.686 Ha (28,96%), lahan gambut seluas 70.926 Ha (20%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Untuk kondisi geologi berdasarkan jenisnya wilayah Labuhanbatu Utara terdiri dari Alluvial seluas 84.782 Ha (23,91%), Pasir Kerakal seluas 53.909 Ha (15,20%), Batu Pasir, Batu Lanau dan Batu Lampung seluas 6.745 Ha (1,90%), Batu Lempung, Batu Pasir, Konglemerat seluas 27.742 Ha (7,82), Formasi Kuala seluas 33.386 Ha (9,42%), Formasi Bahorok seluas seluas 30.150 Ha (8,50%), Tuta Toba Riodasit seluas 100.117 Ha (28,24%), Kegiatan Miosen seluas 4.398 Ha (1,24%), Batuan Intrusip Pratersier seluas 4.635 Ha (1,31%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Sedangkan menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri atas 7 (tujuh) jenis, yaitu: podsolik kuning, organosol, podsolik merah kekuningan, litosol/podsolik regosol, aluvial regosol organosol, hidromorfik kelabu gley humus regosol dan podsolik coklat kekuningan.

Jenis tanah yang dominan di wilayah ini adalah organosol, litosol/pedsolik regosol dan podsolik merah kekuningan masing-masing dengan luas 83,387Ha (23,52%), 81.350 Ha (22,94%) dan 75,155 Ha (21,2%). Untuk lebih jelasnya tentang jenis tanah di Kabupaten Labuhanbatu Utara lihat **tabel 2.10** berikut:

Tabel 2.8
Jenis Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dirinci Per Kecamatan

N o.	Kecamatan	Podsolik Kuning	Organosol	Podsolik Merah Kekuningan	Litosol/ Podsolik Regosol	Aluvial Regosol Organosol	Hidromorfik Kelabu Gley Humus Regosol	Podsolik Coklat Kekuningan
1.	NA IX-X	4.308	0	25.516	25.576	0	0	0
2.	Marbau	11.822	7.499	4.673	0	13.896	11.822	0
3.	Aek Kuo	2.250	11.248	0	0	0	11.523	0
4.	Aek Natas	3.723	0	8.697	45.840	0	9.541	0
5.	Kualuh Selatan	0	392	18.842	9.467	0	5.557	193
6.	Kualuh Hilir	0	24.693	0	0	13.236	620	0
7.	Kualuh Hulu	0	11.477	17.428	468	0	17.906	16.461
8.	Kualuh Leidong	0	28.078	0	0	5.954	0	0
Total		22.101	83.387	75.155	81.350	33.085	56.968	16.654

Sumber : RTRW, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun 2015-2035



E. Hidrologi

Dari aspek hidrologi, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki banyak sungai baik sungai besar/utama maupun sungai kecil. Tercatat ada 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Kualuh dan Sungai Leidong dengan lebar antara 16 - 250 m, yang memiliki 35 sungai kecil sebagai anak sungai/cabang. Muara ke 4 (empat) sungai utama tersebut adalah Selat Malaka dengan debit rata-rata 22 - 47 m³/det.

Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya dilewati satu daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Kualuh meliputi Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Aek Natas, Aek Kuo, Marbau, Na IX-X, Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong.

Tabel 2.9
Aliran Sungai di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Nama Sungai	Luas (Km ²)	Kecamatan	Panjang (m)	Lebar (m)	Debit Air
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sungai Kualuh	14,39	Kualuh Hulu, Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong	143.864	100	5 lt/det
2.	Sungai Pamengke	3,21	Aek Natas	53.444	60	5 lt/det
3.	Sungai Marbau	2,59	Na. IX-X, Marbau	43.094	60	5 lt/det
4.	Sungai Air Hitam	1,38	Kualuh Hulu, Kualuh Leidong	34.593	40	5 lt/det
5.	Sungai Simangalam	0,08	Kualuh Selatan	3.769	20	5 lt/det
6.	Sungai Kuo	0.95	Aek Kuo, Kualuh Hilir	18.996	50	5 lt/det
7.	Sungai Peranginan	0.57	Kualuh Hulu, Kualuh Hilir	19.160	30	5 lt/det

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

F. Klimatologi

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan. Dari tabel dibawah menerangkan bahwasannya volume curah hujan banyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 330 mm. Jumlah hari hujan juga paling banyak terjadi di bulan November dengan jumlah hari hujan sebanyak 16 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut:



Tabel 2.10
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Setiap Bulan
di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021

No.	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
	(1)	(2)	(3)
1.	Januari	12	144
2.	Februari	7	105
3.	Maret	12	156
4.	April	15	239
5.	Mei	10	235
6.	Juni	8	176
7.	Juli	10	168
8.	Agustus	16	302
9.	September	15	238
10.	Oktober	11	210
11.	November	16	330
12.	Desember	10	227

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis di sesuaikan dengan Rencana RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan SK.579/Menhut-II/2014. Kawasan lindung di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :

- Kawasan hutan lindung disusun berdasarkan pada penetapan kawasan hutan yang berlaku yang menyebar di wilayah Kabupaten lebih kurang seluas 41.240 Ha (empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh hektar).
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air, dimana pengembangan kawasan resapan air



terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Aek Natas, dan Kecamatan NA IX-X.

- Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar bendungan/waduk/situ, mata air dan Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan. Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat meliputi :
 - a. Kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah Kabupaten yaitu sepanjang Kecamatan Kualuh Leidong - Kecamatan Kualuh Hilir ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi.
 - b. Kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi seluruh sungai yaitu :
 - Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman.
 - 10-15 meter di dalam kawasan permukiman yang cukup untuk membuat jalan inspeksi; dan
 - Lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik.
 - c. Kawasan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Adapun Rencana pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yaitu :
 - a. Kawasan Cagar Alam, meliputi Cagar Alam Sei Leidong yang terletak di perbatasan Kecamatan Kualuh Leidong, Kualuh Hulu dan Kualuh Hilir, seluas kurang lebih 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar.
 - b. Kawasan Cagar Budaya meliputi :
 - Kawasan makam penziar agama Islam yang berada di Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong;
 - Kawasan makam Tengku Raden di Desa Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu;
 - Kawasan Kerajaan Poldung di Desa Poldung di Kecamatan Aek Natas
 - c. Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir.
 - d. Cagar Budaya dan Pantai Berhutan Bakau. Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di Kec. Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir.

- **Kawasan budidaya**

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budi daya dilakukan dengan mengacu pada



pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budi daya Provinsi dan Kabupaten. Kawasan budidaya di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari:

- Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi ;
 - a. Hutan produksi terbatas seluas 38.202 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua) hektar, terdapat di Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Selatan, dan di Kecamatan NA IX- X.
 - b. Hutan produksi tetap terluas 19.114 (sembilan belas ribu seratus empat belas) hektar terdapat di Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Selatan, dan Kecamatan Aek Kuo.
 - c. Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.796 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar. Terdapat di Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong.

- Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan memiliki seluas kurang lebih 153.516 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam belas) hektar, meliputi: Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Marbau, dan Kecamatan NA IX-X.

- Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain :

- a. Tanaman pangan (lahan basah) seluas kurang lebih 30.031 (tiga puluh ribu tiga puluh satu) hektar, meliputi : Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hulu.
- b. Holtikultura (lahan kering) seluas kurang lebih 35.442 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua) hektar, meliputi : Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Marbau dan Kecamatan NA IX-X.

- Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi:

- a. Perikanan tangkap; dan
- b. Perikanan budi daya.
- c. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap di pantai timur Kabupaten meliputi PPI Labuhanbatu Utara.

- Kawasan peruntukan pertambangan;



Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten labuhanabatu Utara, meliputi:

- a. Batubara, terdapat di Kecamatan Kualuh Selatan dan Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. Minyak bumi dan gas, terdapat di Kecamatan Marbau dan Aek Kuo.

▪ Kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas kurang lebih 509 (lima ratus sembilan) hektar berada di Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, terdiri atas:

- a. Industri besar;
- b. Industri sedang; dan
- c. Industri rumah tangga.

▪ Kawasan peruntukan pariwisata;

- a. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi : pengembangan Objek Wisata Air Terjun Aek Sordang, terletak di Desa Pulau Dogom Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. Pengembangan Objek Wisata Pulau Santai Sei Kualuh, terletak di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan;
- c. Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Hatapang, terletak di Desa Hatapang Kecamatan NA IX-X.
- d. Pengembangan Objek Wisata Pemandian Aek Kota batu, terletak di Desa Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X;
- e. Pengembangan Objek Wisata Aek Buru, terletak di Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X;
- f. Pengembangan Objek Wisata Aek Momom, Aek Rindu, Aek Tombus, terletak di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu;
- g. Pengembangan Objek Wisata Pantai Sungai Pulau Diski terletak di Desa Simonis Kecamatan Aek Natas;
- h. Sungai lubuk lambung yang terletak di Desa Hasang Kecamatan Kualuh Selatan;
- i. Hagap Tahunan Gunting Saga terletak di Sungai Kualuh Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan.
- j. Kawasan peruntukan pariwisata tidak mutlak karena tidak efektif, kecuali bermanfaat dan ekonomis dan dapat menjadi sumber PAD.

▪ Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan Permukiman di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luas kurang lebih 11.081 (sebelas ribu delapan puluh satu) hektar, terdiri atas :

- a. Permukiman Perkotaan



Permukiman perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas kurang lebih 3.164 (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar, meliputi:

- Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 619 (enam ratus sembilan belas) hektar;
- Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektar;
- Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar;
- Kecamatan Marbau seluas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar; dan
- Kecamatan NA IX-X seluas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) hektar.

b. Permukiman perdesaan.

Permukiman perdesaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luas kurang lebih 7.916 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas) hektar, meliputi:

- Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar;
- Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
- Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) hektar;
- Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) hektar;
- Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 3.010 (tiga ribu sepuluh) hektar;
- Kecamatan Marbau seluas kurang lebih 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) hektar; dan
- Kecamatan NA IX-X seluas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektar.

▪ Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa kawasan peruntukan pertahanan, keamanan, ketertiban masyarakat dan tertib administrasi pertanahan, meliputi:



- a. Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. Subdenpom yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu;
- c. Batalyon yang berada di Kecamatan Kualuh Selatan;
- d. Koramil yang terdapat di setiap Ibukota Kecamatan;
- e. Polsek yang terdapat di setiap Ibukota Kecamatan;
- f. BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu;
- g. Polres Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdapat di Kecamatan Kualuh Selatan atau Aek Natas;
- h. Kejaksaan yang terdapat di Kecamatan Kualuh Selatan atau Kecamatan Aek Natas;
- i. Pengadilan Negeri terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu.

- **Kawasan Strategis**

Rencana kawasan strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi:

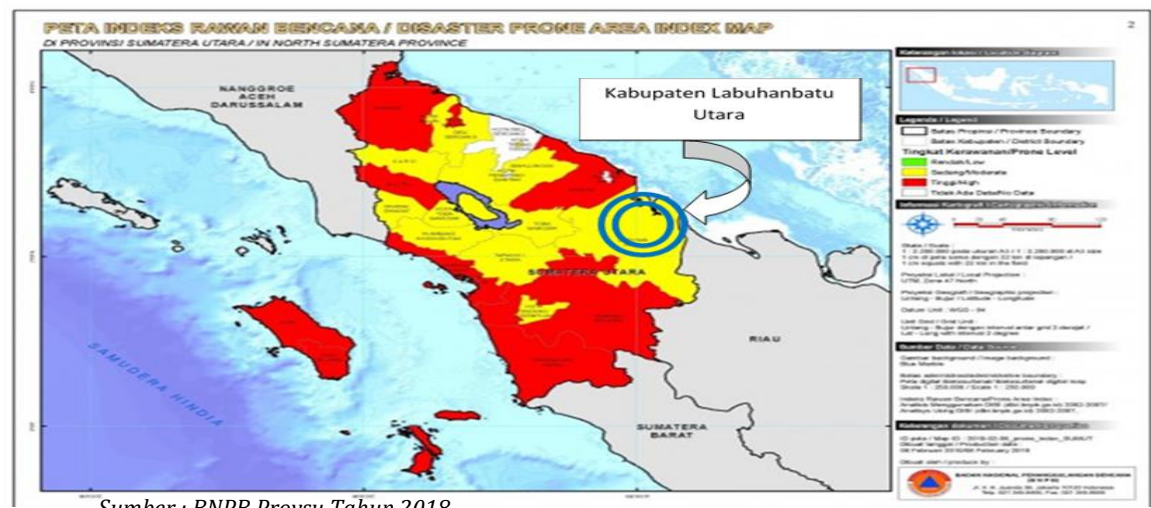
- Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi pengembangan kawasan Ekonomi Terpadu di Kecamatan Aek Kuo dan Kecamatan Kualuh Leidong.
- Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya meliputi kawasan Mesjid Raya Sultan Kualuh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan.
- Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan strategis lingkungan hidup berupa hutan lindung, meliputi :
 - a. Kecamatan Kualuh Hulu;
 - b. Kecamatan Kualuh Selatan;
 - c. Kecamatan Kualuh Leidong;
 - d. Kecamatan Kualuh Hilir;
 - e. Kecamatan Aek Natas;
 - f. Kecamatan NA IX-X;
 - g. Sepanjang DAS Kualuh; dan
 - h. Sepanjang pantai serta muara sungai di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir.

H. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk dalam daerah rawan bencana tingkat sedang. Adapun perbandingan daerah rawan bencana untuk kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada **Gambar 2.4** di bawah:



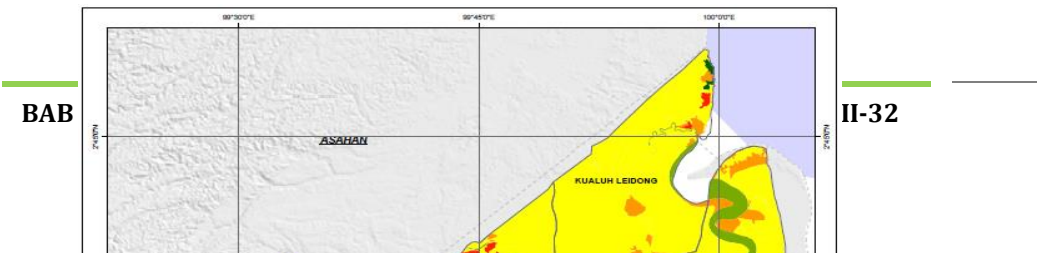
Gambar 2.4
Peta Indeks Rawan Bencana Provinsi Sumatera Utara

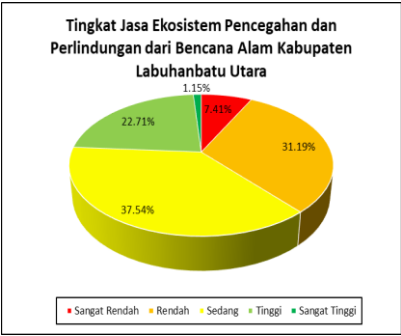


Sumber : BNPB Provsu Tahun 2018

Berdasarkan data BNPB tahun 2019, Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 151,8 yang berarti tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2019 berada pada kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah bencana sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Daya Tampung Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara





Sumber: Peta Ekoregion Sumatera Utara Skala 1:250.000

Berdasarkan peta daya dukung daya tampung jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana. Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi dengan daya dukung daya tampung jasa ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang rendah sebesar 37,54 persen dan daya dukung daya tampung jasa ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang sangat rendah sebesar 31,19 persen. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat dari bencana mengingat daya tampung dan daya dukung jasa ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang rendah dan Indeks resiko bencana yang tinggi. Adapaun kawasan rawan bencana di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :

- Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 81.703 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 2.333 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi Desa Kuala Beringin;
- b. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 11.394 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar, meliputi:
 - Desa Hasang seluas kurang lebih 4.522 (empat ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
 - Desa Lobu Huala seluas kurang lebih 6.611 (enam ribu enam ratus



- sebelas) hektar;
- Desa Bandar Lama seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar; dan
- Desa Siamporik seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektar.
- c. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 31.475 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar, meliputi:
 - Desa Poldung seluas kurang lebih 18.867 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
 - Desa Sibito seluas kurang lebih 2.877 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
 - Desa Perkebunan Halimbe seluas kurang lebih 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) hektar;
 - Desa Bandar Durian seluas kurang lebih 483 (empat ratus delapan puluh tiga) hektar;
 - Desa Perkebunan Aek Pamingke seluas kurang lebih 404 (empat ratus empat) hektar; dan
 - Desa Rombisan seluas kurang lebih 7.034 (tujuh ribu tiga puluh empat) hektar.
- d. Kecamatan Na IX-X seluas kurang lebih 36.502 (tiga puluh enam ribu lima ratus dua) hektar, meliputi:
 - Desa Batu Tunggal seluas kurang lebih 7.578 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 - Desa Pematang seluas kurang lebih 11.896 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - Desa Hatapang seluas kurang lebih 11.322 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar;
 - Desa Sungai Raja seluas kurang lebih 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) hektar;
 - Desa Silumajang seluas kurang lebih 1.411 (seribu empat ratus sebelas) hektar; dan
 - Desa Meranti Omas seluas kurang lebih 2.049 (dua ribu empat puluh sembilan) hektar.
- Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kawasan rawan gelombang pasang seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar, meliputi: wilayah pesisir pantai utara yakni Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir.
- Kawasan Rawan Banjir
Kawasan rawan banjir seluas kurang lebih 56.367 (lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar, meliputi :



- a. Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 31.786 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;
- b. Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 17.153 (tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) hektar;
- c. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar;
- d. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar;
- e. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar; dan
- f. Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 1.607 (seribu enam ratus tujuh) hektar.

2.1.1.2 Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 sebanyak 385.869 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kualuh Hulu yaitu sebanyak 75.055 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kualuh Leidong sebanyak 35.209 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,0 dapat dilihat pada **tabel 2.11** berikut:

Tabel 2.11

Banyaknya Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penduduk (Orang)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1.	NA IX-X	58.237	15,09	105,12	103,3
2.	Marbau	42.569	11,03	119,61	100,9
3.	Aek Kuo	36.285	9,40	145,02	105,4
4.	Aek Natas	38.523	9,98	56,82	101,4
5.	Kualuh Selatan	65.066	16,86	188,87	102,5
6.	Kualuh Hilir	34.925	9,05	90,60	105,2
7.	Kualuh Hulu	75.055	19,45	117,75	103,0
8.	Kualuh Leidong	35.209	9,12	103,46	103,7



No.	Kecamatan	Penduduk (Orang)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Jumlah		385.869	100	108,82	103,0

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan hasil dari perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduknya. Semakin luas suatu wilayah maka kepadatan penduduknya akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 rata-rata sebesar 108,82 jiwa/Km², dimana kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Kualuh Selatan yaitu 188,87 jiwa/Km² dan kepadatan penduduk terkecil 56,82 jiwa/Km² di Kecamatan Aek Natas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.12** berikut:

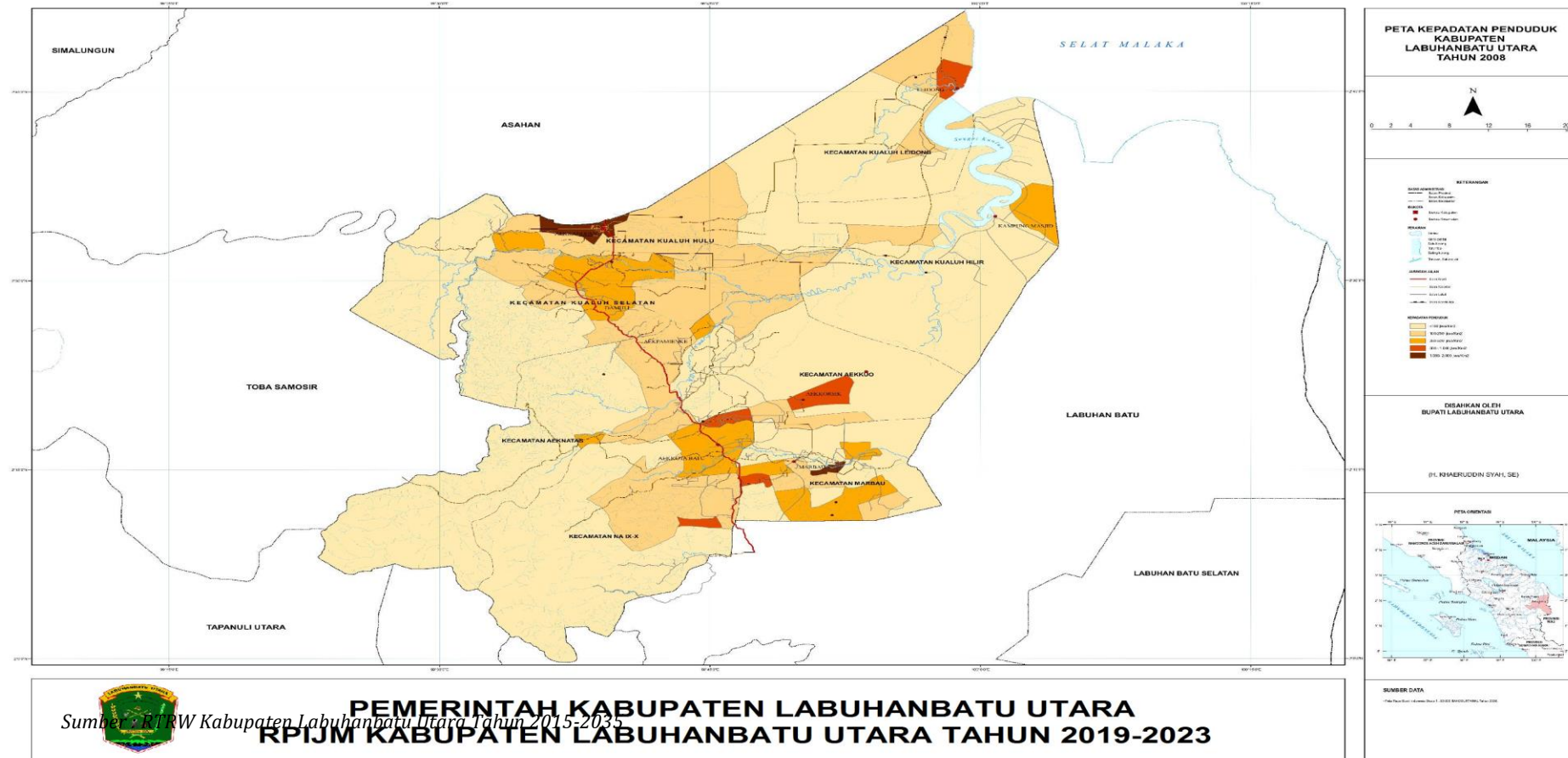
Tabel 2.12
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1.	NA IX-X	554,00	15,62	58.237	15,09	105,12
2.	Marbau	355,90	10,04	42.569	11,03	119,61
3.	Aek Kuo	250,20	7,06	36.285	9,40	145,02
4.	Aek Natas	678,00	19,12	38.523	9,98	56,82
5.	Kualuh Selatan	344,51	10,87	65.066	16,86	188,87
6.	Kualuh Hilir	385,48	9,72	34.925	9,05	90,60
7.	Kualuh Hulu	637,39	17,98	75.055	19,45	117,75
8.	Kualuh Leidong	340,32	9,60	35.209	9,12	103,46
Jumlah		3.545,80	100,00	385.869	100	108,82

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022



Gambar 2.6
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara





C. Komposisi Penduduk

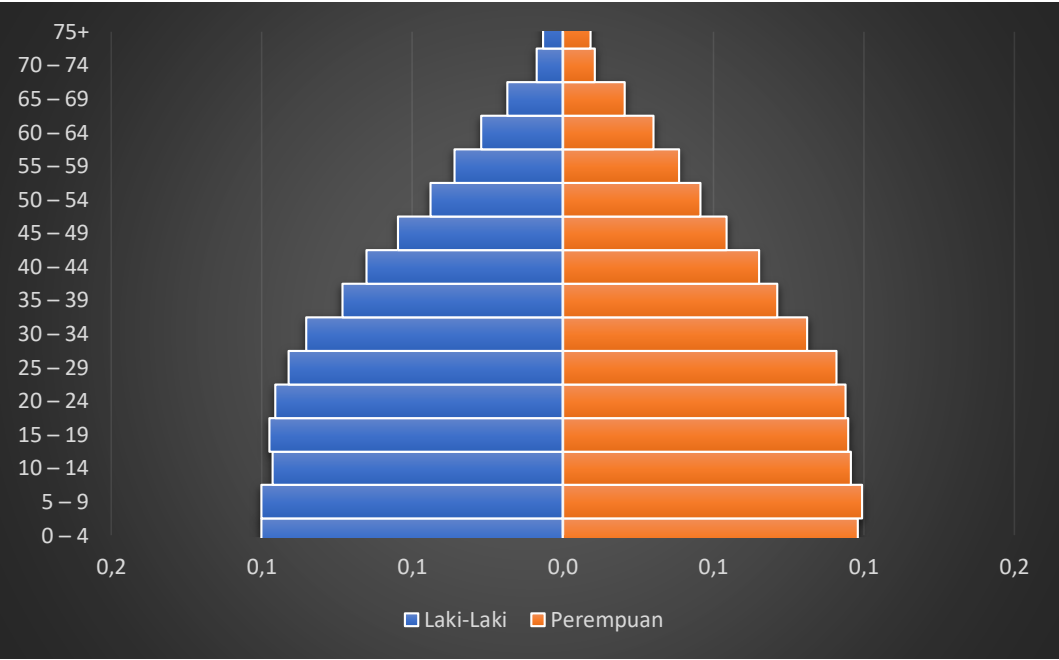
Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Pada dokumen ini, komposisi penduduk yang akan ditampilkan adalah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Penduduk menurut kelompok umur dapat dibagi menjadi 15 kelompok dengan range 4 tahun, dimulai dari kelompok umur 0-4 tahun hingga kelompok 70 tahun ke atas. Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh kelompok umur 5-9 tahun yang berjumlah 19.404 jiwa untuk laki-laki dan 18.708 jiwa untuk perempuan, Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelompok umur +75 tahun, yaitu sebanyak 1.313 jiwa penduduk laki-laki dan 1.783 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.12** di atas.

Tabel 2.13
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021

Kelompok Umur	Penduduk (Orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	19.448	18.446	37.894
5 – 9	19.404	18.708	38.112
10 – 14	18.658	17.986	36.644
15 – 19	18.865	17.777	36.642
20 – 24	18.502	17.617	36.119
25 – 29	17.723	17.145	34.868
30 – 34	16.597	15.322	31.919
35 – 39	14.286	13.487	27.773
40 – 44	12.754	12.362	25.116
45 – 49	10.768	10.369	21.137
50 – 54	8.683	8.739	17.422
55 – 59	7.123	7.449	14.572
60 – 64	5.388	5.855	11.243
65 – 69	3.718	4.013	7.731
70 – 74	1.757	2.101	3.858
+75	1.313	1.783	3.096
Total	194.987	189.159	384.146

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 2.7
Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021



Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2022 Diolah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, serta rasio penduduk miskin. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

▪ Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.14** Selanjutnya dalam **Tabel 2.15** dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat pada periode 2016 - 2019. Adanya wabah Covid - 19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 0,27 persen. Namun di tahun 2021 dengan



kondisi wabah covid-19 yang berangsur meredah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan sebesar 3,83% melampaui target Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sendiri yang mematok angka sebesar 1,06%. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2021 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi leading sektor dalam pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan kontribusi sekitar 35,50 %. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,47 %, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 16,99 %. Berdasarkan tabel 2.14 PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 - 2021 menunjukan trend yang terus meningkat. Pada tahun 2017 PDRB ADHB mencapai Rp. 21,16 triliun dan nilai ini terus meningkat hingga mencapai Rp. 27,40 Triliun pada tahun 2021. Sedangkan dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017 mencapai Rp. 15,60 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 17,96 Triliun pada tahun 2021.



Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Juta)	(%)	(Juta)	(%)	(Juta)	(%)	(Juta)	(%)	(Juta)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	7.379,66	35,35	7.699,89	34,87	8.095,68	33,85	8.573,25	33,21	9.727,07	35,50
B	Pertambangan dan Penggalian	154,72	0,75	162,55	0,73	171,34	0,71	171,58	0,70	179,86	0,66
C	Industri Pengolahan	6.249,05	28,91	6.807,16	29,53	7.168,15	29,92	7.444,21	29,40	8.074,18	29,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,78	0,07	16,79	0,07	18,26	0,07	18,84	0,07	19,23	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	4,09	0,02	4,23	0,02	4,44	0,02	4,37	0,02	4,52	0,02
F	Konstruksi	1.540,61	7,25	1.713,68	7,28	1.889,20	7,53	1.858,44	7,79	1.946,70	7,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.526,93	16,66	3.863,04	16,67	4.319,25	16,98	4.387,41	17,72	4.654,99	16,99
H	Transportasi dan Pergudangan	273,90	1,30	288,77	1,29	313,79	1,27	302,75	1,29	307,74	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,45	1,06	248,76	1,07	273,08	1,09	260,88	1,12	260,65	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	80,89	0,38	87,92	0,38	97,40	0,39	103,26	0,40	110,80	0,40
K	Jasa keuangan dan Asuransi	182,049	0,91	191,93	0,86	196,64	0,84	198,54	0,81	209,31	0,76
L	Real Estate	772,51	3,37	796,93	3,37	868,42	3,50	897,40	3,56	924,01	3,37
M,N	Jasa perusahaan	39,47	0,18	41,27	0,18	45,40	0,18	46,10	0,19	46,73	0,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	508,23	2,50	549,27	2,50	598,13	2,41	609,26	2,45	615,14	2,24
P	Jasa Pendidikan	135,26	0,66	145,52	0,66	160,92	0,64	165,72	0,66	169,64	0,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91,83	0,44	100,75	0,44	113,55	0,44	114,90	0,47	114,92	0,42
R,S,T,U	Jasa Lainnya	29,21	0,14	31,39	0,14	34,62	0,14	34,35	0,14	35,00	0,13
PDRB (Miliar Rupiah)		21.161,68	100	22.749,93	100	24.378,34	100	25.191,24	100	27.400,50	100

Sumber :Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2018-2022



Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)	Nilai	Laju Pertumbuhan (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.211,98	4,37	6,530,74	5,13	6.893,39	5,55	7.070,94	2,58	7.455,70	5,44
B	Pertambangan dan Penggalan	113,18	6,40	118,67	4,85	123,74	4,27	119,92	-3,09	123,56	3,04
C	Industri Pengolahan	4.161,22	4,22	4.364,66	4,89	4.532,71	3,85	4.534,19	0,03	4.679,05	3,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,8	4,87	14,10	2,18	14,72	4,42	15,20	3,22	15,41	1,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	2,72	3,47	2,78	2,09	2,90	4,34	2,84	-2,14	2,91	2,40
F	Konstruksi	1.054,73	7,15	1.117,15	5,92	1.118,74	6,05	1.117,80	-5,65	1.150,67	2,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motro	2.457,14	7,38	2.598,97	5,77	2.749,80	5,81	2.707,30	-1,55	2.790,40	3,07
H	Transportasi dan Pergudangan	180,07	7,51	190,45	4,03	202,15	6,0	188,55	-6,73	185,86	-1,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	165,81	7,77	178,37	7,58	192,37	7,85	182,16	-5,31	181,78	-0,21
J	Informasi dan Komunikasi	77,97	7,24	83,12	6,60	89,46	7,64	93,71	4,75	98,45	5,05
K	Jasa keuangan dan Asuransi	13,39	0,45	13,59	1,53	13,80	1,5	139,35	0,96	143,95	3,30
L	Real Estate	476,44	6,66	499,90	4,92	521,72	4,36	527,33	1,08	528,46	0,21
M,N	Jasa perusahaan	26,21	6,41	27,06	3,25	27,71	2,41	27,08	-2,31	27,06	-0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	335,52	3,40	353,15	5,25	375,62	6,36	371,99	-0,97	375,87	1,05
P	Jasa Pendidikan	103,69	4,43	109,53	5,62	116,17	6,06	116,53	0,31	118,88	2,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,78	6,84	68,97	4,86	73,14	6,05	71,62	-2,09	70,95	-0,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	18,78	6,46	19,64	4,60	20,74	5,59	20,07	-3,24	20,30	1,11
PDRB (Miliar Rupiah)		15.602,304	5,11	16.413,32	5,20	17.259,18	5,15	17.306,59	0,27	17.969,26	3,83

Sumber :Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2018-2022



Struktur ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB dengan rata-rata sebesar 33,86 persen pertahun selama periode 2017-2021. Berikutnya sektor industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 29,46 persen pertahun dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata 17,09 persen pertahun. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang dikelola baik oleh masyarakat maupun perkebunan swasta. Adanya perkebunan swasta besar diikuti dengan berdirinya industri pengolahan kelapa sawit, meskipun belum optimal dengan hasil pengolahan utama yang telah dikembangkan yaitu minyak CPO dan minyak goreng.

Dari Tabel 2.14 dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maka dapat disimpulkan bahwa Struktur perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Utara masih di dominasi oleh sektor primer. Sehingga perlu dilakukan transformasi struktural terhadap sektor unggulan, dimana sektor-sektor sekunder yang mengandalkan sektor industri sebagai penggerak pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2017 - 2021

K a b	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				



u p a t e n K o t a					
N i a s					
M a n d a i l i n g N a t a l					
T a p a n u l i S e l a t a n					
T a p a n u l i T e n g a h					
T a p					



a n u l i U t a r a					
T o b a					
L a b u h a n B a t u					
A s a h a n					
S i m a l u n g u n					
D a i r i					
K a r o					
D e l i S e r d a n					



g					
L a n g k a t					
N i a s S e l a t a n					
H u m b a n g H a s u n d u t a n					
P a k p a k B h a r a t					
S a m o s i r					
S e r d a n g					



B e d a g a i					
B a t u B a r a					
P a d a n g L a w a s U t a r a					
P a d a n g L a w a s					
L a b u h a n b a t u S e l a t a n					
L a					



b u a n b a t u U t a r a					
N i a s U t a r a					
N i a s B a r a t					
S i b o l g a					
T a n j u n g b a l a i					
P e m a t a n g s i a n					



t a r					
T e b i n g T i n g g i					
M e d a n					
B i n j a i					
P a d a n g s i d i m p u a n					
G u n u n g s i t o l i					
S u m a t e r a U					



t a r a					
N a s i o n a l					

Dalam lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada urutan ke-3. Dengan membaiknya kondisi ekonomi seiring dengan meredanya wabah Covid-19 pada tahun 2021, ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu tumbuh sebesar 3,83%.

▪ **PDRB Perkapita**

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan.

Dari tabel dibawah dapat dilihat PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2017 - 2021, terjadi tren yang positif. Pada tahun 2017 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 59.161 dan pada tahun 2021 PDRB per kapita meningkat menjadi Rp. 71.010. Demikian juga PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2017 PDRB per kapita sebesar Rp. 43.618 dan pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi Rp. 46.568.

Tabel 2.17
PDRB Per Kapita ADHB & ADHK Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (milyar Rp)	21.161,68	22.749,93	24.378,34	25.191,24	27.400,50
PDRB Perkapita (Juta Rp)	59.161	63.032	66.758	66.167	71.010
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (milyar Rp)	15.602,30	16.413,32	17.259,18	17.306,59	17.969,26
PDRB Perkapita (Juta Rp)	43.618	45.475	47.263	45.457	46.568

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018-2022



Dari Tabel di dibawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 posisi capaian PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp. 59.161 berada dibawah PDRB perkapita ADHB kabupaten lain yang berada disekitarnya kecuali Kabupaten Asahan Rp. 44.551 sedangkan capaian PDRB perkapita Kabupaten Labuhanbatu Rp. 60.662 dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp. 70.974 masih lebih unggul dibanding capaian PDRB perkapita Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada tahun 2021 capaian PDRB perkapita ADHB Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai Rp. 71.101. Capaian tersebut berada dibawah PDRB ADHB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Rp. 75.216 dan PDRB ADHB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp. 97.078 sedangkan capaian PDRB per kapita Kabupaten Asahan hingga tahun 2021 masih di bawah capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara. Capaian PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 – 2021 berada diatas angka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Kota	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	22.753	24.636	26.612	27.619	28.666
Mandailing Natal	26.649	28.451	30.169	29.379	31.127
Tapanuli Selatan	42.959	45.961	49.397	48.807	50.946
Tapanuli Tengah	23.495	24.934	26.119	27.868	28.754
Tapanuli Utara	22.718	24.332	26.071	26.525	27.917
Toba	36.499	39.204	41.813	38.204	39.597
Labuhan Batu	60.662	64.345	67.295	70.449	75.216
Asahan	44.551	47.854	51.147	50.417	54.003
Simalungun	38.211	41.038	43.833	40.010	42.419
Dairi	28.311	30.228	32.272	30.271	31.158
Karo	44.801	46.917	49.029	51.961	53.350
Deli Serdang	44.071	46.882	49.167	57.122	59.394
Langkat	36.012	38.504	40.771	41.997	44.756
Nias Selatan	18.116	19.694	21.362	19.975	20.266
Humbang Hasundutan	27.483	29.325	31.169	31.067	31.828
Pakpak Bharat	21.191	22.589	23.767	23.282	23.834
Samosir	29.989	32.469	35.153	33.396	34.534
Serdang Bedagai	39.310	42.294	45.451	43.601	45.945
Batubara	72.739	77.415	81.397	85.362	90.030
Padang Lawas Utara	37.651	40.154	42.096	46.992	49.850
Padang Lawas	35.971	38.458	39.891	46.121	49.823
Labuhanbatu Selatan	70.974	75.465	79.036	90.032	97.078
Labuanbatu Utara	59.161	63.032	66.758	66.167	71.010
Nias Utara	22.179	23.724	25.450	25.277	26.044
Nias Barat	18.995	20.490	22.186	21.408	22.298
Sibolga	53.331	57.994	63.247	62.649	64.450



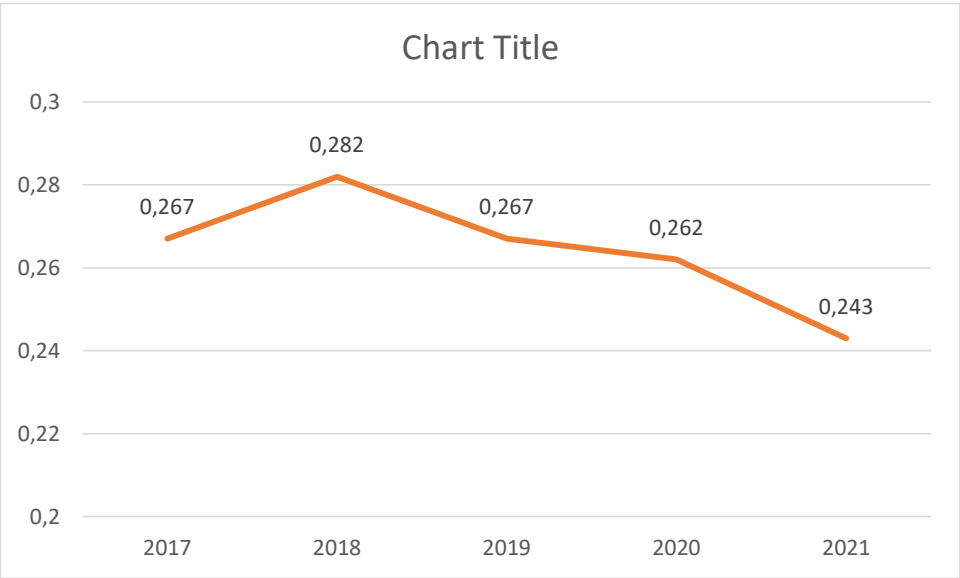
Tanjungbalai	43.373	47.175	50.801	52.311	54.226
Pematangsiantar	49.476	51.979	54.451	52.051	52.474
Tebing Tinggi	31.882	33.906	35.846	35.142	36.292
Medan	90.341	98.263	105.264	99.800	103.509
Binjai	36.559	39.304	42.058	40.488	41.702
Padangsidempuan	24.870	26.765	28.478	28.889	29.799
Gunungsitoli	32.330	35.486	38.509	42.535	44.018
Sumatera Utara	48.339	51.427	54.620	54.980	57.570
Nasional	51.891	55.992	59.317	57.269	62.236

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 – 2022

▪ Indeks Gini

Indeks gini menggambarkan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1 dimana nilai Indeks Gini yang semakin mendekati angka 0 berarti ketimpangan pendapatan di suatu daerah semakin kecil. Adapun Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.8
Perkembangan IPM/HDI Kab.Labuhanbatu Utara, Thun 2017 - 2021



Sumber : Labura Dalam Angka 2018-2022

Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami kenaikan pada periode 2017 – 2018. Indeks gini meningkat dari 0,262 pada tahun 2017 menjadi 0,282 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan ketimpangan pada periode tersebut. Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 0,267 dan kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 0,243. Perbaikan pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja menyebabkan pendapatan penduduk semakin merata. Hal ini menyebabkan Indeks Gini di



Kabupaten Labuhanbatu Utara terus menurun.

Tabel 2.19
Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

KABUPATEN/KOTA	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	0.249	0.265	0.274	0.251	0.245
Mandailing Natal	0.252	0.257	0.262	0.248	0.240
Tapanuli Selatan	0.253	0.273	0.247	0.202	0.256
Tapanuli Tengah	0.306	0.317	0.309	0.335	0.292
Tapanuli Utara	0.329	0.282	0.306	0.287	0.277
Toba	0.292	0.328	0.275	0.290	0.272
Labuhan Batu	0.279	0.294	0.277	0.271	0.256
Asahan	0.267	0.291	0.279	0.260	0.244
Simalungun	0.255	0.290	0.274	0.295	0.264
Dairi	0.240	0.265	0.287	0.271	0.227
Karo	0.268	0.268	0.264	0.271	0.233
Deli Serdang	0.281	0.293	0.273	0.312	0.263
Langkat	0.249	0.253	0.266	0.238	0.238
Nias Selatan	0.269	0.329	0.319	0.286	0.241
Humbang Hasundutan	0.298	0.291	0.289	0.246	0.304
Pakpak Bharat	0.256	0.239	0.279	0.248	0.242
Samosir	0.287	0.285	0.301	0.318	0.273
Serdang Bedagai	0.275	0.283	0.257	0.262	0.229
Batu Bara	0.234	0.249	0.277	0.259	0.240
Padang Lawas Utara	0.250	0.299	0.270	0.228	0.255
Padang Lawas	0.248	0.299	0.231	0.265	0.253
Labuhan Batu Selatan	0.220	0.243	0.250	0.193	0.232
Labuhan Batu Utara	0.267	0.282	0.267	0.262	0.243
Nias Utara	0.269	0.237	0.284	0.251	0.236
Nias Barat	0.247	0.283	0.258	0.234	0.224
Kota Sibolga	0.323	0.303	0.272	0.291	0.276
Kota Tanjung Balai	0.278	0.332	0.268	0.272	0.248
Kota Pematang Siantar	0.349	0.334	0.330	0.336	0.308
Kota Tebing Tinggi	0.304	0.340	0.324	0.334	0.344
Kota Medan	0.352	0.314	0.352	0.320	0.402
Kota Binjai	0.316	0.308	0.351	0.324	0.290
Kota Padangsidimpuan	0.324	0.359	0.310	0.354	0.310
Kota Gunungsitoli	0.346	0.361	0.318	0.322	0.317
Sumatera Utara	0.315	0.318	0.317	0.316	0.314
Nasional	0.393	0.389	0.388	0.385	0.381



Secara umum, Indeks Gini di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan. Belum berakhirnya pandemi Covid-19 masih berdampak terhadap Indeks Gini di beberapa Kabupaten dan Kota. Namun, Wilayah Kabupaten di Sumatera Utara lebih tahan terhadap pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan Kota di Sumatera Utara. Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara sendiri mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan nilai 0,243 dari sebelumnya di tahun 2020 yang tercatat dengan nilai 0,262. Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut berada di bawah angka Provinsi Sumatera Utara dan angka Nasional.

▪ **Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Angka kemiskinan kabupaten Labuhanbatu Utara di tunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Indikator Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 -2 021

Indikator Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp)	378.024	395.696	422.063	471.678	497.922
Jumlah Penduduk Miskin	40.240	36.450	34.760	34.860	37.130
Angka Kemiskinan (%)	11,28	10,12	9,57	9.53	10,02

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 - 2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin mencapai 11,28%. Selanjutnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mengalami penurunan hingga 9,53% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara kembali mengalami kenaikan diangka 10,62%.



Tabel 2.21
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	18.11	16.37	15.94	16.60	16.82
Mandailing Natal	11.02	9.58	9.11	9.18	9.49
Tapanuli Selatan	10.60	9.16	8.60	8.47	8.80
Tapanuli Tengah	14.66	13.17	12.53	12.38	12.67
Tapanuli Utara	11.35	9.75	9.48	9.37	9.72
Toba	10.19	8.67	8.60	8.71	8.99
Labuhan Batu	8.89	8.61	8.44	8.44	8.74
Asahan	11.67	10.25	9.68	9.04	9.35
Simalungun	10.65	9.31	8.81	8.46	8.81
Dairi	8.87	8.20	7.70	8.04	8.31
Karo	9.97	8.67	8.23	8.70	8.79
Deli Serdang	4.62	4.13	3.89	3.88	4.01
Langkat	11.15	10.20	9.91	9.73	10.12
Nias Selatan	18.48	16.65	16.45	16.74	16.92
Humbang Hasundutan	9.85	9.00	8.75	9.36	9.65
Pakpak Bharat	10.53	9.74	9.27	9.28	9.35
Samosir	14.72	13.38	12.52	12.48	12.68
Serdang Bedagai	9.30	8.22	7.90	7.97	8.30
Batu Bara	12.48	12.57	12.14	11.88	12.38
Padang Lawas Utara	10.70	10.06	9.60	9.70	9.92
Padang Lawas	9.10	8.41	8.28	8.37	8.69
Labuhanbatu Selatan	11.63	10.00	8.94	8.34	8.53
Labuanbatu Utara	11.28	10.12	9.57	9.53	10,02
Nias Utara	29.06	26.56	24.99	25.07	25,66
Nias Barat	27.23	26.72	25.51	25.69	26.42
Sibolga	13.69	12.38	12.36	11.95	12.33
Tanjungbalai	14.46	14.64	14.04	13.33	13.40
Pematangsiantar	10.10	8.70	8.63	8.27	8.52
Tebing Tinggi	11.90	10.27	9.94	9.85	10.30
Medan	9.11	8.25	8.08	8.01	8.34
Binjai	6.75	5.88	5.66	5.71	5.81
Padangsidempuan	8.25	7.69	7.26	7.40	7.53
Gunungsitoli	21.66	18.44	16.23	16.41	16.49
Sumatera Utara	10.22	9.22	8.83	8.75	8,49
Nasional	10.64	9.82	9.41	9.78	9.71

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 – 2022

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, persentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 berada pada urutan ke-21. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara dan persentase penduduk miskin Nasional.

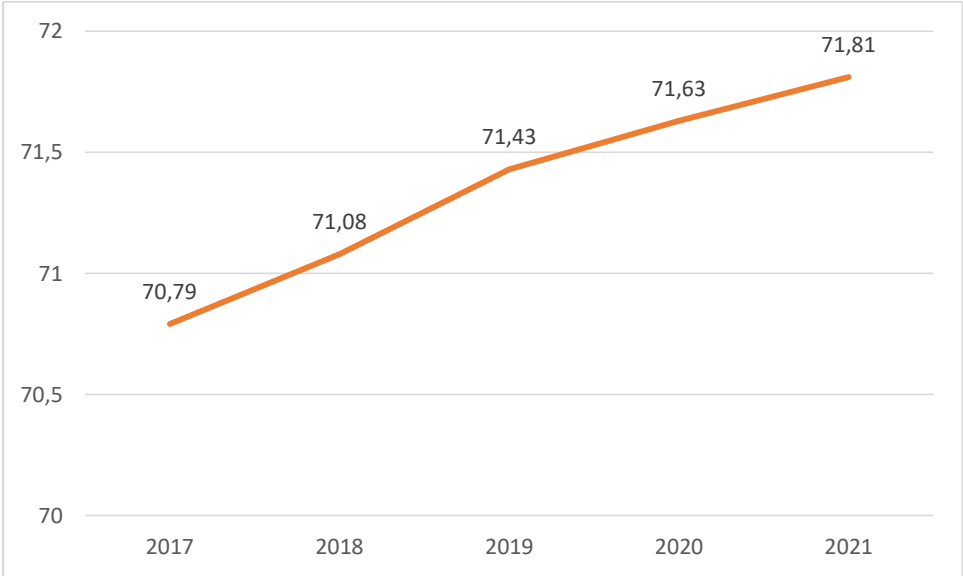


B. Fokus Kesejahteraan Sosial

▪ Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

Gambar 2.9
Perkembangan IPM/HDI Kab.Labuhanbatu Utara, Thun 2017 – 2021



Sumber :Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2018-2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa IPM/HDI Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 mencapai 70,79 dan meningkat menjadi 71,81 pada tahun 2021, kondisi ini mencerminkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara semakin membaik.



Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	60.21	60.82	61.65	61.93	62.74
Mandailing Natal	65.13	65.83	66.52	66.79	67.19
Tapanuli Selatan	68.69	69.1	69.75	70.12	70.33
Tapanuli Tengah	67.96	68.27	68.86	69.23	69.61
Tapanuli Utara	72.38	72.91	73.33	73.47	73.76
Toba	73.87	74.48	74.92	75.16	75.39
Labuhan Batu	71	71.39	71.94	72.01	72.09
Asahan	69.1	69.49	69.92	70.29	70.49
Simalungun	71.83	72.49	72.98	73.25	73.40
Dairi	70.36	70.89	71.42	71.57	71.84
Karo	73.53	73.91	74.25	74.43	74.83
Deli Serdang	73.94	74.92	75.43	75.44	75.53
Langkat	69.82	70.27	70.76	71	71.35
Nias Selatan	59.85	60.75	61.59	61.89	62.35
Humbang Hasundutan	67.3	67.96	68.83	68.87	69.41
Pakpak Bharat	66.25	66.63	67.47	67.59	67.94
Samosir	69.43	69.99	70.55	70.63	70.83
Serdang Bedagai	69.16	69.69	70.21	70.24	70.56
Batu Bara	67.2	67.67	68.35	68.36	68.58
Padang Lawas Utara	68.34	68.77	69.29	69.85	70.11
Padang Lawas	66.82	67.59	68.16	68.25	68.64
Labuhanbatu Selatan	70.48	70.98	71.39	71.4	71.69
Labuanbatu Utara	70.79	71.08	71.43	71.61	71.81
Nias Utara	60.57	61.08	61.98	62.36	62.82
Nias Barat	59.56	60.42	61.14	61.51	61.99
Sibolga	72.28	72.65	73.41	73.63	73.94
Tanjungbalai	67.41	68	68.51	68.65	68.94
Pematangsiantar	77.54	77.88	78.57	78.75	79.17
Tebing Tinggi	73.9	74.5	75.08	75.17	75.42
Medan	79.98	80.65	80.97	80.98	81.21
Binjai	74.65	75.21	75.89	75.89	76.01
Padangsidempuan	73.81	74.38	75.06	75.22	75.48
Gunungsitoli	67.68	68.33	69.3	69.31	69.61
Sumatera Utara	70.57	71.18	71.74	71.77	72
Nasional	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29

Sumber : Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021 tetap berada pada urutan ke-13 seperti pada tahun 2020 dengan nilai IPM sebesar 71,81. Nilai IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut berada di bawah angka IPM Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara hingga saat

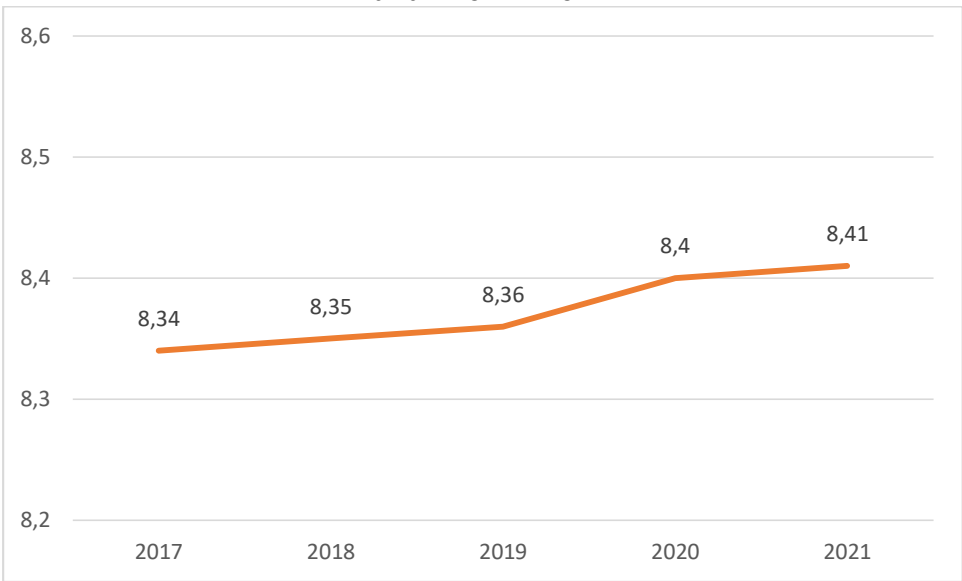


ini masih berjalan di tempat dan harus terus diupayakan agar semakin baik.

▪ **Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 - 2021 disajikan pada **Gambar 2.10** berikut:

Gambar 2.10
Rata-Rata Lama Sekolah Siswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2018- 2022

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,34 tahun meningkat menjadi 8,40 tahun pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adanya pembangunan sekolah baru menyebabkan masyarakat lebih mudah menjangkau pendidikan untuk anak – anaknya serta peningkatan sarana dan prasarana menyebabkan minat masyarakat untuk bersekolah semakin tinggi.

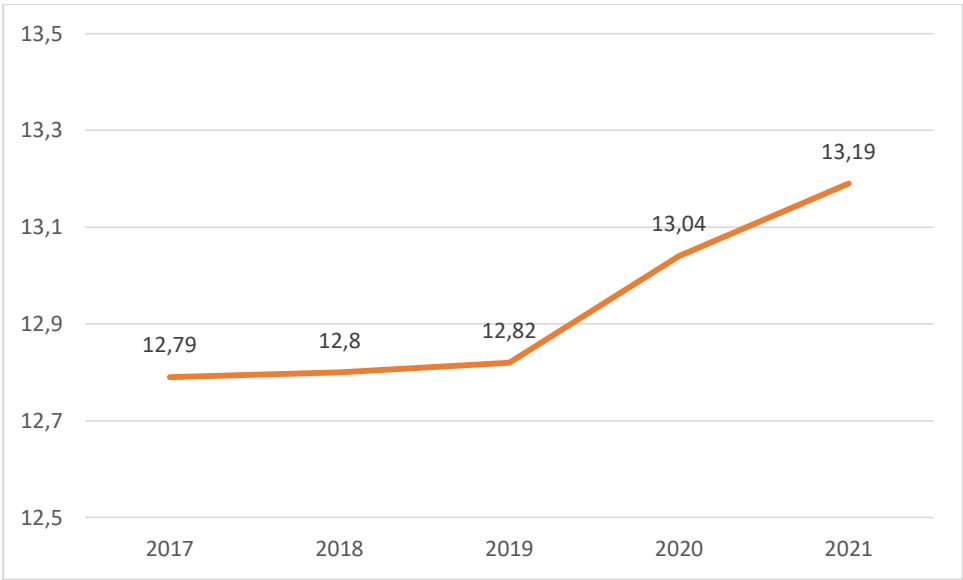
▪ **Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi



pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.11
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021



Sumber : Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2018-2022

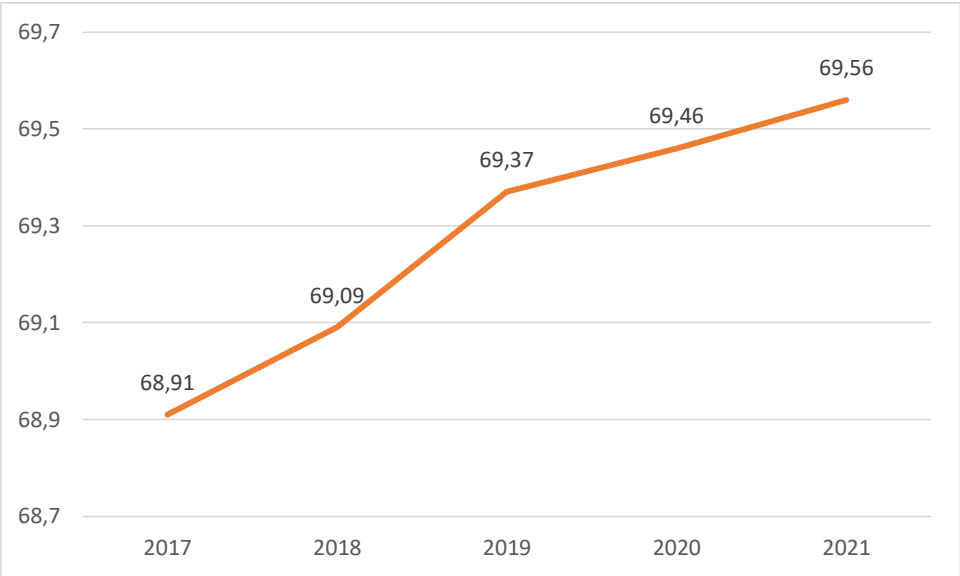
Harapan lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2017–2021 mengalami kenaikan dari 12,79 pada tahun 2017 menjadi 13,19 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan semakin mudahnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta semakin terbukanya wawasan masyarakat menganggap pentingnya pendidikan. Selain itu adanya beasiswa bagi siswa kurang mampu dan beasiswa siswa berprestasi menyebabkan pola pikir masyarakat bahwa pendidikan tinggi pasti bisa tercapai. Hal ini menyebabkan angka harapan lama sekolah semakin meningkat.

C. Kesehatan

▪ **Angka Harapan Hidup**

Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.12
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017-2021



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2018 - 2022

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2017 – 2021 mengalami kenaikan, dari 68,91 pada tahun 2017 menjadi 69,56 pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

▪ **Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan**

Di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih ditemukan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Hal ini menjadi sinyal, bahwa Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi ibu dan bayi yang baru lahir. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyediakan tenaga kesehatan (bidan) yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang baik sehingga kematian bayi dan ibu melahirkan dapat dicegah.

Tabel 2.23
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 – 2021

Kematian	2017	2018	2019	2020	2021
Ibu Hamil	-	1	3	-	3
Ibu Bersalin	6	7	3	5	4
Ibu Nifas	-	-	1	2	1
Bayi	24	14	3	23	7
Balita	-	-	1	2	0

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Angka tahun 2018 – 2022

▪ **Balita Gizi Buruk**



Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara selama periode 2016 sampai dengan 2020, berikut dapat dilihat tabel Balita Gizi Buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara periode tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.24
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

NO	TAHUN	Jumlah Balita Gizi Buruk
1	2017	18
2	2018	18
3	2019	32
4	2020	22
5	2021	35

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam angka tahun 2018 - 2022

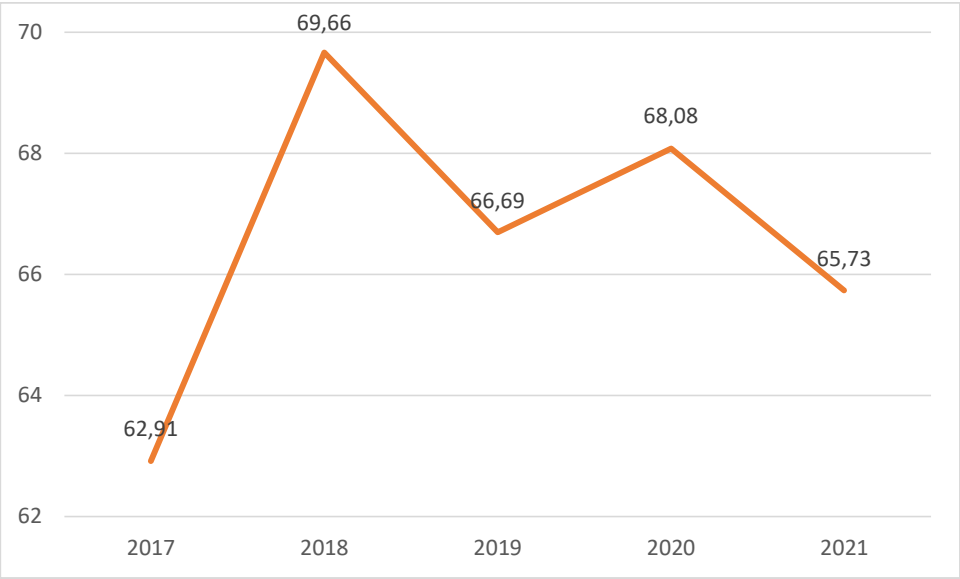
Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai 18 bayi dan meningkat ditahun 2021 sebanyak 35 bayi.

D. Ketenagakerjaan

▪ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kabupaten Labuhanbatu Utara TPAK periode 2017 – 2021 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Namun, Nilai TPAK Periode 2018 - 2021 berada dalam kisaran diatas 65 %. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65% penduduk yang tersedia untuk memproduksi pada waktu tertentu.

Gambar 2.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Labuhanbatu
Utara Tahun 2017-2021



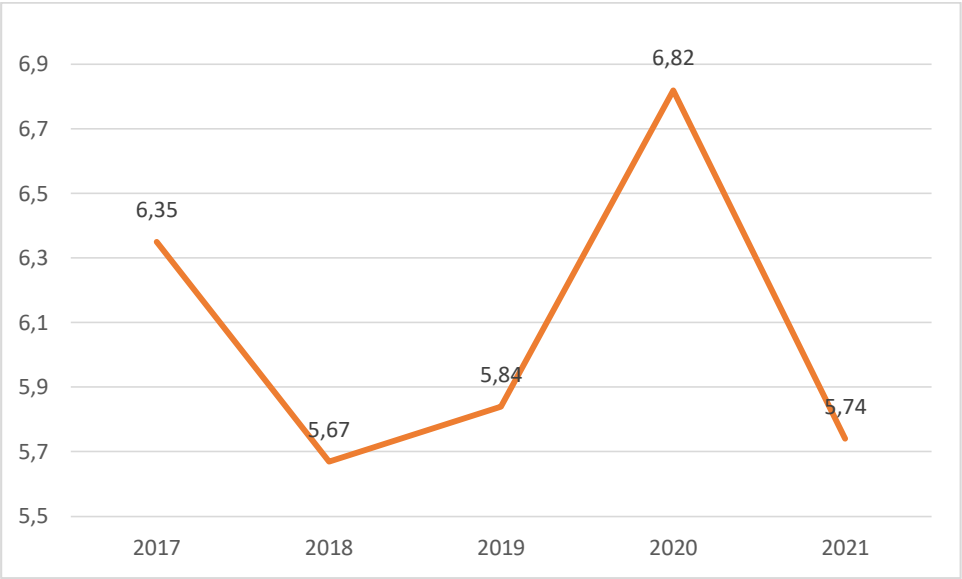
Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

▪ **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Dalam lingkup Kabupaten Labuhanbatu Utara, TPT dari tahun 2017 - 2021 mengalami penurunan, TPT turun dari 6,35 pada tahun 2017 menjadi 5,74 pada tahun 2021. Namun dalam perjalanannya TPT Kabupaten Labuhanbatu Utara sempat mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 6,82 akibat adanya dampak Covid – 19. Perkembangan TPT dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 – 2021



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

Tabel 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu Utara
Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)
----------------	---



	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	1,19	1,62	1,09	3,49	3,12
Mandailing Natal	5,75	4,43	6,37	6,5	6,12
Tapanuli Selatan	5,8	5,28	4,17	4,42	4,00
Tapanuli Tengah	7,39	6,38	7,26	7,54	7,24
Tapanuli Utara	1,89	1,42	1,33	2,94	1,54
Toba	2,18	2,15	1,26	2,5	0,83
Labuhan Batu	7,09	6,98	5,7	6,05	5,66
Asahan	5,95	5,26	6,86	7,24	6,39
Simalungun	5,62	5,1	4,39	4,58	4,17
Dairi	1,42	1,69	1,58	1,75	1,49
Karo	1,34	1,5	1,09	1,83	1,95
Deli Serdang	6,16	7,06	5,74	9,5	9,13
Langkat	3,57	4,67	5,3	7,02	5,12
Nias Selatan	1,28	3,77	2,25	4,15	3,91
Humbang Hasundutan	0,31	0,34	0,33	0,84	1,94
Pakpak Bharat	0,49	0,43	0,19	1,93	1,36
Samosir	1,28	1,35	1,25	1,2	0,70
Serdang Bedagai	5,98	5,1	4,37	5,54	3,93
Batu Bara	5	5,39	6,69	6,48	6,62
Padang Lawas Utara	3,21	3,15	3,21	3,11	3,19
Padang Lawas	4,24	4,1	4,24	4,11	4,07
Labuhanbatu Selatan	5,68	4,79	4,8	4,9	4,41
Labuanbatu Utara	6,35	5,67	5,84	6,82	5,74
Nias Utara	2,67	2,4	3,07	4,54	3,00
Nias Barat	1,23	1,23	1,63	1,71	0,74
Sibolga	9,29	8,61	7,4	8	8,72
Tanjungbalai	5,5	5,58	6,82	6,97	6,59
Pematangsiantar	8,8	12,14	11,09	11,5	11,00
Tebing Tinggi	9,73	7,23	8,6	9,98	8,37
Medan	9,46	8,25	8,53	10,74	10,81
Binjai	5,95	7,4	6,14	8,67	7,86
Padangsidempuan	3,78	5,18	4,34	7,45	7,18
Gunungsitoli	6	5,92	5,59	5,94	4,80
Sumatera Utara	5,6	5,56	5,41	6,91	6,33
Nasional	5,5	5,3	5,23	7,07	6,49

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 - 2022

Secara umum, pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara kembali mengalami penurunan setelah pada tahun 2020 adanya pandemi Covid – 19 yang mewabah di masyarakat. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 berada pada urutan 13 tertinggi di Sumatera Utara, Nilai TPT Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2020 sebesar 5,74%. Angka tersebut berada di atas angka TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

▪ **Fokus Seni Budaya Dan Olahraga**

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan misi pertama reformasi birokrasi yang



berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Perkembangan jumlah gedung kesenian dan grup kesenian di Kabupaten Labuhanbatu Utara selama periode 2017 samapai dengan 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Jumlah Gedung, Grup Dan Kegiatan Kesenian
di Kabupaten Labuhanbatu UtaraTahun 2017 - 2021

NO	TAHUN	Gedung Kesenian	Grup Kesenian	Kegiatan Kesenian
1	2017	0	54	6
2	2018	0	25	5
3	2019	0	25	5
4	2020	0	25	0
5	2021	0	25	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 54 grup kesenian sampai dengan tahun 2021 mencapai jumlah 25 grup kesenian. Kemudian dengan semakin tingginya minat masyarakat terkait kegiatan kesenian setiap tahunnya, maka dibutuhkan pembangunan gedung kesenian di Kabupaten Labuhanbatu Utara karena sampai saat ini belum memiliki gedung kesenian.

Pembangunan dibidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun ke tahun berupaya untuk meningkatkan potensi kepemudaan dalam rangka mempersiapkan sarana gedung olah raga dan lapangan olah raga bagi generasi muda yang tangguh.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 disusun kedalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:



A. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

▪ Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi.

Pendidikan yang baik akan membentuk generasi bangsa yang terampil, cerdas, kreatif serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghadapi tantangan global.

Masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang baik akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

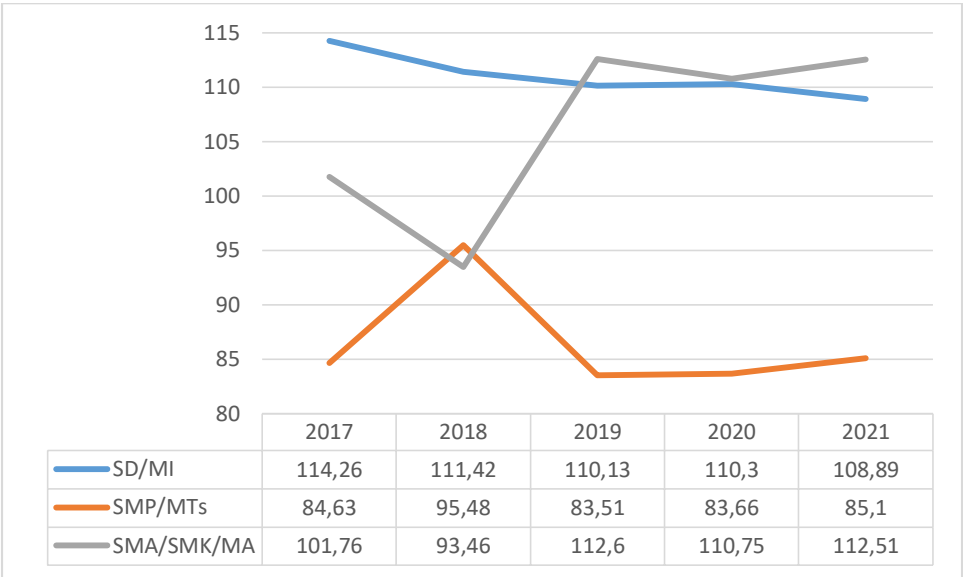
Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Kasar

APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Pada grafik berikut disajikan perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Gambar 2.15
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 – 2021



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

Gambar diatas menunjukan bahwa perkembangan APK di Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut jenjang pendidikan berfluktuasi tiap tahunnya. pada tahun 2021 capaian APK Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut jenjang pendidikan tercatat sebesar 108,89 untuk SD/MI, 85,1 untuk jenjang SMP/MTs dan 112,51 untuk jenjang SMA/SMK/MA.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 – 2021 dapat lihat dari Tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1..	SD/MI	99,06	100	99,80	99,23	99,16



No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
2.	SMP/MTs	73,82	73,74	74,57	77,17	77,77
3.	SMA/MA/SMK	67,24	63,39	64,27	64,68	62,31

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

Dari tabel di atas didapat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 masih didominasi pendidikan SD/MI yaitu sebesar 99,16 dan disusul APM SMP/MTs sebesar 77,77, kemudian APM terkecil terdapat pada pendidikan SMA/MA/SMK yaitu 62,31. Di tahun 2021 terdapat 2 tingkatan sekolah yang APM-nya mengalami penurunan, walaupun tidak terlalu besar namun ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk lebih meningkatkan program pendidikan seiring meredanya wabah covid-19.

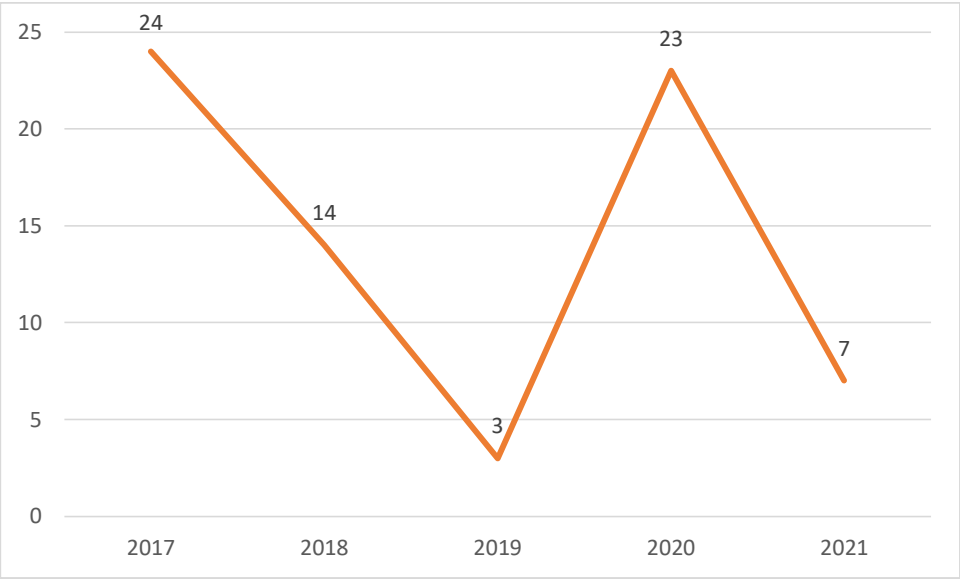
2) Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di samping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait urusan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan sebagai berikut:

a. Jumlah Kematian Bayi

Pada kurun waktu dari 2017 hingga 2019 Jumlah Kematian Bayi mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2017 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 24 bayi terus mengalami penurunan hingga tahun 2018 sebanyak 14 bayi dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 3 bayi. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi Kembali mengalami peningkatan menjadi 23 bayi dan pada tahun 2021 jumlah kematian bayi kembali turun menjadi 7 bayi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Gambar 2.16
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

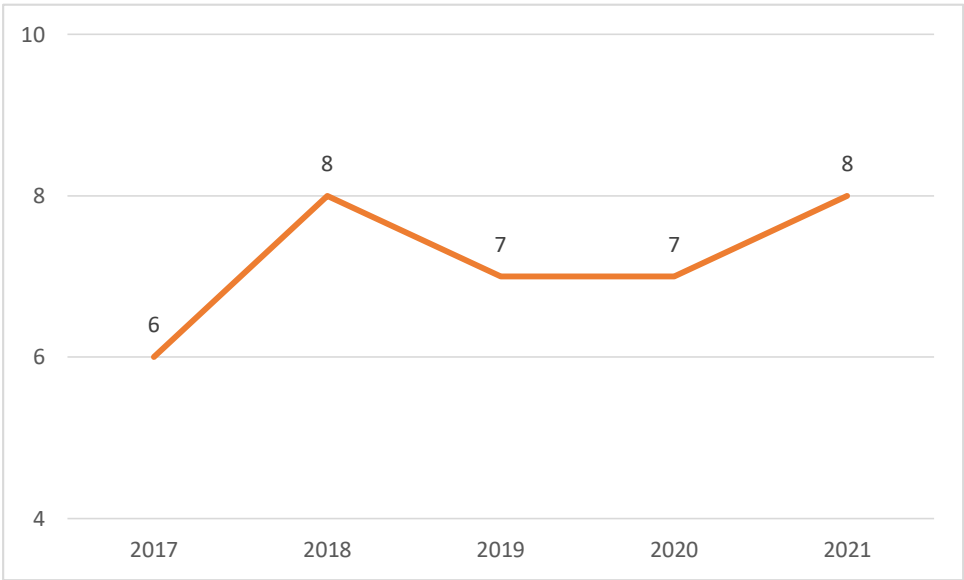


Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 - 2022

b. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Labuhanbatu Utara kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 6 jiwa, pada tahun 2018 terjadi mengalami kenaikan sebanyak 8 jiwa dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 7 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu kembali naik menjadi 8 jiwa.

Gambar 2.17
Jumlah Kematian Ibu
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2016 - 2020



Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2016-2021



3) **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat vital bagi perkembangan daerah, selain sebagai sarana mobilitas penduduk juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Status pengawasan jalan terbagi menjadi jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol, dan jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi, sementara jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Kondisi panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang
di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jalan Nasional	65	65	65	55,37	55,37
2.	Jalan Propinsi	34	34	34	34	34
3.	Jalan Kabupaten	1.023,34	1.023,34	1.023,34	1.023,34	1.023,34

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2018 - 2022

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai. Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan jalan yang belum dapat menghubungkan antar kawasan dengan baik. Secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 adalah 1.112,71 Km yang terdiri dari jalan Nasional 55,37 Km, jalan Provinsi 34 Km dan jalan Kabupaten 1.023,34 Km.

Kondisi baik jaringan jalan menggambarkan ruas jalan dengan permukaan kekerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.29
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 - 2021 (Km)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Baik	331,93	249,84	257,78	278,066	284,436
2.	Sedang	249,99	0	13,146	14,3	16,34
3.	Rusak	212,77	114,08	21,6	12,4	12
4.	Rusak Berat	228,65	659,416	730,81	718,57	710,56
5.	Panjang jalan kabupaten	1023,34	1023,34	1023,34	1023,34	1023,34
6.	Proporsi	0,324	0,24	0,25	0,27	0,28

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 - 2022

Pada tahun 2017 Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 0,324 kemudian turun menjadi 0,25 pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,28. Dari data di atas terlihat bahwa terjadinya penurunan jalan dengan kualitas baik yang mana pada tahun 2017 panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 331,93 Km kemudian turun menjadi 284,436 Km pada tahun 2021.

▪ **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1) Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk berusia 15 (lima belas) tahun keatas terjadi peningkatan jiwa dari 237.180 menjadi 261.630. Namun angka tersebut tidak berbanding lurus pada angkatan kerja di usia yang sama karena pada tahun 2021 mengalami penurunan dari pada tahun 2020 seperti pada tabel berikut :



Tabel 2.30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	149.214	167.200	162.015	175.830	171,976
2.	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	237.180	240.016	242.935	258.259	261,630
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,91	69,66	66,69	68.08	65,73

Sumber: Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara relatif mengalami peningkatan walaupun dalam prosesnya terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada di posisi 47.414 orang, maka pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada di angka 54.754 orang.

Tabel 2.31
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47.414	59.188	55.2016	57.700	54.754
2.	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	50.887	64.567	59.217	65.020	60.705

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022



3) Perhubungan

Pembangunan di sektor perhubungan merupakan bagian integral dari pembangunan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pendorong pembangunan suatu kawasan. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi harus ditujukan melalui penyediaan jasa transportasi, melayani kebutuhan masyarakat luas serta untuk kelancaran mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah sekitarnya. Fungsi pembangunan transportasi tidak sebatas mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi dapat memperlancar kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah.

Transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang baik yang terjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

Tabel 2.32
Jumlah Stasiun Kereta Api dan Terminal Bis
Di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terminal Bus	1	1	1	1	1
2.	Stasiun Kereta Api	3	3	3	3	3

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

4) Kepemudaan dan Olahraga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Perkembangan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.33
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017- 2021



No	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	13	27	27	27	27

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

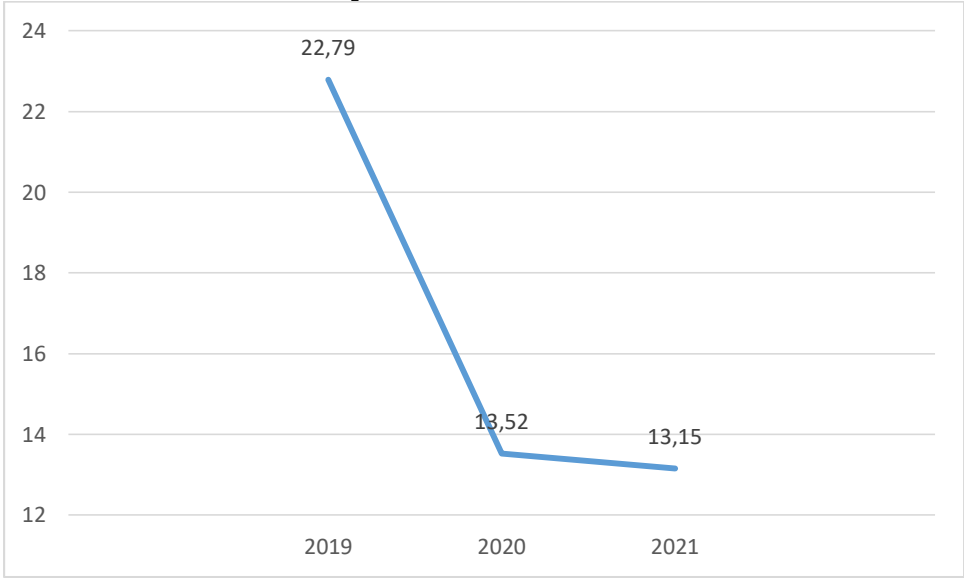
▪ Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Pelayanan urusan pilihan dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

1) Perikanan

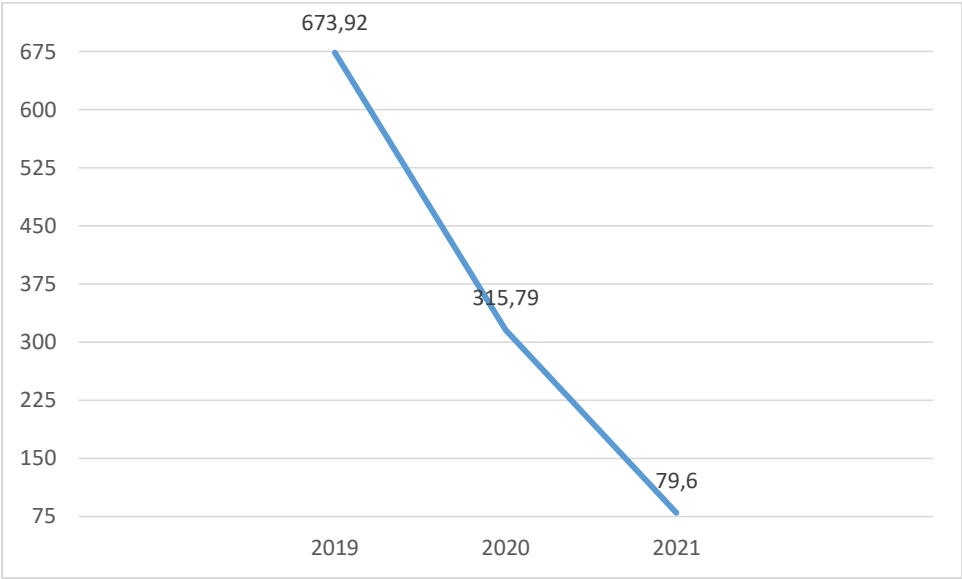
Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan samudera indonesia sebelah timur. kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat kabupaten Labuhanbatu Utara. Potensi perikanan sangat besar baik itu perikanan laut maupun perikanan darat, berikut produksi perikanan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019 - 2021:

Gambar 2.18
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2019 - 2021



Sumber : Satu Data KKP

Gambar 2.19
Produksi Perikanan Budidaya (Kg)
Di Kabupaten labuhanbatu Utara 2019 - 2021



Sumber : Satu Data KKP

2) Pariwisata

Jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 hanya mencapai 1.403 pengunjung dan pada tahun 2021 sebanyak 52.300 pengunjung. Lonjakan pengunjung yang terjadi bukan hanya sekedar fenomena namun seiring meningkatnya kualitas akses dan objek wisata serta ide promosi yg kreatif membuat masyarakat berbondong bondong untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Objek wisata yang ada tersebar di seluruh daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya pemandian sungai, panorama bukit dan yang terbaru adalah wisata sawah. Dengan melihat kondisi wisata yang ada sekarang hendaknya pemerintah semakin terpacu terkait peningkatan pelayanan objek wisata sehingga semakin menarik minat pengunjung untuk datang dan berwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jumlah kunjungan wisata dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan wisata	1.403	45.000	67.500	67.800	52.300

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

3) Pertanian

a. Luas dan Produksi Padi

Dari tahun 2017 - 2019 luas panen mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2020-2021 luas panen mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Fenomena ini terjadi dikarenakan banyaknya sawah yang yang



harusnya ditanam padi beralih menjadi tanaman kelapa sawit, hal ini berpengaruh terhadap hasil produksi padi pertahunnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada tahun 2017 dengan luas panen padi sawah 35.760 Ha dan luas padi ladang 786 Ha menghasilkan produksi padi sawah sebesar 189.134,6 ton dan padi ladang 2.745 ton dengan total 191.888,6. Pada tahun 2021 untuk luas padi sawah 21.129,8 dan padi ladang 240 Ha menghasilkan total hanya 119.803,21 Ton saja. Luas panen dan produksi Padi tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Luas Panen, Produksi Padi
di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 - 2021

Tahun	Luas panen (Ha)		Produksi (Ton)		Total Produksi (Ton)
	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi sawah	Padi Ladang	
2017	35.760,5	786	189.134,6	2.745	191.888,6
2018	37.970,4	14039	202.043,08	50.867,11	252.910,08
2019	39.798,9	2975,0	216.154,57	11.120,73	227.275,3
2020	18.211,2	1.280	100.780,23	4.971,25	105.751,48
2021	21.129,8	240	118.853,36	949,85	119.803,21

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

b. Luas dan Produksi Perkebunan

Salah satu potensi andalan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan adalah Sub sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Perkembangan sub sektor perkebunan dapat dilihat dari luas areal maupun produksi yang dihasilkan. Produksi perkebunan ini merupakan pilar utama dalam pengembangan sektor industri pengolahan. Kondisi diatas menggambarkan bahwa sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor unggulan di Kabupaten Labuhanbatu utara.

Komoditi tanaman perkebunan kelapa sawit masih menjadi komoditi unggulan sekaligus primadona di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan merupakan bahan baku untuk Industri oleh Kimia dan Minyak Goreng. Luas areal dan produksi tanaman karet perkebunan rakyat serta luas areal dan produksi tanaman kelapa sawit perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.36
Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit
Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021

No	Tahun	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (ton)
1	2017	78.399	712.409
2	2018	87.766,90	1.026.917,84
3	2019	87.035,34	1.026.917,84
4	2020	87.727	1.449.063,84
5	2021	93.221	1.583.323,6

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018 – 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 - 2021 luas tanaman kelapa sawit semakin bertambah, dimana pada tahun 2017 yang hanya seluas 78.399 Ha menjadi 93.221 Ha pada tahun 2021.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. secara rinci aspek daya saing daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menjelaskan tentang pencapaian terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita perbulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk pengeluaran makanan sebesar Rp. 462.303 meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 582.346 perkapita.

Tabel 2.37
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021



1	Total Pengeluaran RT Per bulan (Rp)	462.303	470.746	502.354	550.255	582.346
---	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka tahun 2018 - 2022

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara fluktuatif, ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah penduduk setiap tahun. Pengeluaran per kapita untuk pengeluaran bukan makanan pada tahun 2021 sebesar Rp.428.671,- perbulan.

Tabel 2.38
Jumlah Konsumsi RT Non Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Pengeluaran RT (Per bulan)	296.688	350.509	408.403	462.309	428.671

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka tahun 2018-2022

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fokus wilayah/infrastruktur merupakan penjelasan mengenai pencapaian indikator-indikator seperti data persentase rumah layak huni dan data tentang tempat pembuangan akhir sampah.

1) Data Persentase Rumah Layak Huni

Berdasarkan hasil rekapitulasi pendataan jumlah rumah di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 75.871 unit. Sedangkan untuk rumah layak huni sebanyak 61.656 unit dan rumah tidak layak huni sebanyak 14.156 unit.

Tabel 2.39
Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah	72.871	72.871	72.871	72.871	75.871
2	Rumah Layak Huni	58.831	58.831	58.831	58.682	61.656



3	Rumah Tidak Layak Huni	14.149	14.149	14.149	14.189	14.156
4	Capaian (%)	82,28	82,28	82,28	80,52	81,32

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sehingga capaian rumah layak huni Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 sebesar 81,32%.

2) **Data Tenang Tempat Pembuangan Akhir**

Saat ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki TPA sampah sendiri, lahan TPA sampah yang ada saat ini masih merupakan lahan yang berstatus pinjam pakai yang diberikan PTPN 3 Mambang Muda yang berlokasi di Kecamatan Kualuh Hulu. Adapun kapasitas TPA sampah di Mambang Muda tersebut sekitar 300.000 m3. Pada lokasi TPA belum ada kegiatan pengolahan sampah seperti pengurangan sampah, sortasi, kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang ada hanya sebatas penimbunan sampah yang sudah diangkut oleh truk. Oleh karena itu, pengadaan lahan TPA dan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah ini sangat penting untuk memaksimalkan pengolahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih bersifat pengangkutan, namun untuk sarana dan prasarana yang bersifat pengelolaan sampah seperti kegiatan 3R, TPS Terpadu, kegiatan sortasi dan lainnya belum tersedia. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini yaitu truk pengangkut sampah sebanyak 10 unit, truk patrol kebersihan 1 unit, mobil pick up patrol kebersihan 1 unit, becak motor sampah 5 unit dan gerobak sampah 7 unit.

Adapun persentase pengangkutan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :



Tabel 2.40
Persentase Pengangkutan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2021

Tahun	2017	Satuan	2018	Satuan	2019	Satuan	2020	Satuan	2021	Satuan
Jumlah Penduduk Orang	389547	Orang	391729	Orang	394000	Orang	396000	Orang	395476	Orang
Timbulan Sampah per hari Kg	116,864	Kg	117,519	Kg	118,200	Kg	118,800	Kg	118,643	Kg
Timbulan Sampah per hari Ton	117	Ton	118	Ton	118	Ton	119	Ton	119	Ton
Timbulan Sampah per Tahun Ton	42,655	Ton	42,894	Ton	43,143	Ton	43,362	Ton	43,304	Ton
Jumlah truk sampah	7	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit
Kapasitas Truk Ton	2.5	Ton	2.5	Ton	3	Ton	3	Ton	4	Ton
Jumlah Shift	3	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali	2	Kali
Jumlah Kapasitas Truk Sampah per Hari	52.5	Ton	75	Ton	90	Ton	90	Ton	80	Ton
Jumlah Kapasitas Truk Sampah Per Tahun	19,163	Ton	27,375	Ton	32,850	Ton	32,850	Ton	29,200	Ton
Jumlah Becak Motor Unit	2	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit
Kapasitas Becak Motor Ton	0.25	Ton	0.25	Ton	0.25	Ton	0.25	Ton	0.25	Ton
Jumlah Shift	3	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali
Jumlah Kapasitas Becak Motor Per Hari	1.5	Ton	3.75	Ton	3.75	Ton	3.75	Ton	3.75	Ton
Jumlah Kapasitas Becak Motor Per Tahun	547.5	Ton	1368.75	Ton	1368.75	Ton	1368.75	Ton	1368.75	Ton
Total Angkut Sampah	19,710	Ton	28,744	Ton	34,219	Ton	34,219	Ton	30,569	Ton
Persentase	46.21	%	67.01	%	79.31	%	78.91	%	70.59	%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara



C. Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi suatu daerah, seperti tingkat keamanan, kecepatan proses pelayanan perijinan serta ada tidaknya pungutan berkaitan dengan minat dan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya.

▪ Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Demikian pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem yang baik pula.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah



aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.41
Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Ketergantungan	-	-	-	49,70	46,05

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2021 dan Disdukcapil Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh Penduduk Dewasa/PD (diasumsikan penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur yang tidak produktif yang diwakili oleh Penduduk Muda/PM dan Penduduk Tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung maupun yang telah dilaksanakan. Dengan evaluasi, akan didapatkan review perkembangan setiap indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.

Demikian juga proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya, seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun serta evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

Evaluasi ini dilakukan dengan menganalisis setiap capaian kinerja program dalam masing-masing urusan, dengan membandingkan antara capaian yang telah dilakukan sampai saat ini dengan target akhir tahun kelima RPJMD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Begitu pula dengan realisasi anggaran, membandingkan antara anggaran yang telah digunakan sampai dengan tahun sekarang, dengan pagu yang telah direncanakan dalam lima tahun RPJMD.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021



Adapun Rekapitulasi Realisasi kinerja perangkat daerah evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.42
Rekapitulasi Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	PREDIKAT KINERJA
1	Dinas Pendidikan	93,30	Sangat Tinngi
2	Dinas Kesehatan	61,69	Rendah
3	RSUD	85,00	Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71,00	Sedang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	95,15	Sangat Tinggi
6	Dinas Pemadam Kebakaran	95,00	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja	93,00	Sangat Tinggi
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86,84	Tinggi
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97,50	Sangat Tinggi
10	Dinas Sosial	96,55	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	67,00	Sedang
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85,00	Tinggi
13	Dinas Ketahanan Pangan	62,00	Rendah
14	Dinas Lingkungan Hidup	83,10	Tinggi
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,08	Sangat Tinggi
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94,16	Sangat Tinggi
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86,20	Tinggi
18	Dinas Perhubungan	92,13	Sangat Tinggi



19	Dinas Komunikasi dan Informatika	93,87	Sangat Tinngi
20	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	88,89	Tinggi
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	84,00	Tinggi
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	97,00	Sangat Tinggi
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93,00	Sangat Tinggi
24	Dinas Pertanian	67,00	Rendah
25	Sekretariat Daerah	90,00	Tinggi
26	Sekretariat DPRD	87,40	Tinggi
27	Kecamatan Kualuh Hulu	91,50	Sangat Tinggi
28	Kecamatan Kualuh Hilir	53,86	Rendah
29	Kecamatan Kualuh Leidong	91,64	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Kualuh Selatan	51,00	Rendah
31	Kecamatan Aek Natas	88,88	Tinggi
32	Kecamatan Aek Kuo	90,28	Tinggi
33	Kecamatan NA IX-X	89,39	Tinggi
34	Kecamatan Marbau	82,31	Tinggi
35	Inspektorat	74,79	Sedang
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90,21	Tinggi
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	84,00	Tinggi
39	Badan Kepegawaian Daerah	83,00	Rendah
40	Badan Penelitian dan Pengembangan	86,00	Sedang



TABEL 2.43
Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja
Kabupaten Labuhanbatu Utara per 31 Desember Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI		%	SISA
			BELANJA	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	341.118.884.432,00	318.581.386.157,00	318.581.386.157,00	93,39	22.537.498.275,00
2	Dinas Kesehatan	159.223.625.078,00	126.181.558.644,31,00	126.181.558.644,31,00	79,25	33.042.066.433,69
3	RSUD	60.421.830.972,00	51.371.603.453,00	51.371.603.453,00	85,02	9.050.227.519,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.880.354.864,00	99.025.125.165,00	99.025.125.165,00	100	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.320.977.913,00	30.753.931.403,00	30.753.931.403,00	95,15	1.567.046.510,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	8.224.791.120,00	6.449.861.268,00	6.449.861.268,00	78,41	1.774.929.852,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	6.785.900.408,00	6.491.895.608,00	6.491.895.608,00	96,00	294.004.800,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.576.529.592,00	3.415.564.846,00	3.415.564.846,00	95,49	160.964.746,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.991.927.191,00	3.650.773.087,00	3.650.773.087,00	91,45	341.154.104,00
10	Dinas Sosial	5.235.047.499,00	4.844.338.703,00	4.844.338.703,00	92,53	390.708.796,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	3.109.190.331,00	2.869.390.780,00	2.869.390.780,00	92,28	239.799.551,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.838.634.433,00	5.185.061.451,00	5.185.061.451,00	100	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	3.033.797.489,00	3.221.704.110,00	3.221.704.110,00	100	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	7.658.552.236,00	7.240.310.323,00	7.240.310.323,00	94,53	418.241.913,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.384.043.381,00	5.983.339.074,00	5.983.339.074,00	93,72	400.704.307,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.552.221.864,00	5.045.515.994,00	5.045.515.994,00	90,87	506.705.870,00



17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.017.201.169,00	6.934.109.267,00	6.934.109.267,00	86,49	1.083.091.902,00
18	Dinas Perhubungan	16.549.823.917,00	15.907.858.724,00	15.907.858.724,00	96,12	641.965.193,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.992.416.667,00	3.569.831.783,00	3.569.831.783,00	89,41	422.584.884,00
20	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.427.937.336,00	5.162.451.088,00	5.162.451.088,00	95,10	265.486.248,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.993.784.385,00	2.451.714.131,00	2.451.714.131,00	81,89	542.070.254,00
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.333.359.250,00	3.426.477.410,00	3.426.477.410,00	100	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.684.352.639,00	3.435.561.305,00	3.435.561.305,00	93,24	248.791.334,00
24	Dinas Pertanian	12.505.280.235,00	12.172.327.629,00	12.172.327.629,00	97,33	332.952.606
25	Sekretariat Daerah	47.132.238.558,00	30.354.142.083,00	30.354.142.083,00	64,40	16.887.09.083,00
26	Sekretariat DPRD	37.917.631.079,00	33.432.905.679,00	33.432.905.679,00	88,17	4.484.725.400,00
27	Kecamatan Kualuh Hulu	4.064.093.151,00	3.717.034.670,00	3.717.034.670,00	91,00	347.058.481,00
28	Kecamatan Kualuh Hilir	2.809.188.379,00	1.720.927.736,00	1.720.927.736,00	61,26	1.088.260.643,00
29	Kecamatan Kualuh Leidong	2.133.300.736,00	2.304.056.984,00	2.304.056.984,00	100	0,00
30	Kecamatan Kualuh Selatan	3.028.146.192,00	2.763.992.331,00	2.763.992.331,00	91,27	264.153.861,00
31	Kecamatan Aek Natas	3.408.574.919,00	3.029.426.110,00	3.029.426.110,00	88,87	379.148.809,00
32	Kecamatan Aek Kuo	1.840.877.731,00	1.937.397.040,00	1.937.397.040,00	100	0,00
33	Kecamatan NA IX-X	3.646.658.713,00	3.733.416.332	3.733.416.332	100	0,00
34	Kecamatan Marbau	5.203.576.565,00	3.365.061.616,00	3.365.061.616,00	64,66	1.838.514.949,00
35	Inspektorat	11.623.332.128,00	14.936.722.521,00	14.936.722.521,00	100	0,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.940.234.610,00	4.624.558.099,00	4.624.558.099,00	77,85	1.315.676.099,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	175.068.475.932,00	175.005.619.832,00	175.005.619.832,00	99,96	62.856.100,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.284.348.644,00	6.118.833.557,00	6.118.833.557,00	84,00	1.165.515.087



39	Badan Kepegawaian Daerah	4.687.823.574,00	3.891.643.622,00	3.891.643.622,00	83,01	796.179.952,00
40	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.652.628.297,00	2.380.195.351,00	2.380.195.351,00	89,73	272.432.946,00
J U M L A H B E L A N J A		1.123.301.593.609,00	900.506.066.322,00	900.506.066.322,00	90,04625	85.852.932.540,69



Dari table di atas dapat dilihat bahwa telaahan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- **Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan**

Realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah memenuhi target kinerja atau keluaran yang direncanakan.

- **Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan**

Realisasi Program berdasarkan hasil renja pada 2021 sudah dikerjakan sesuai dengan APBD 2021 namun ada perangkat daerah yang realisasi program masih dibawah 100%.

- **Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan**

Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target yang direncanakan tidak ada karena capaian program dan kegiatan sebagian perangkat daerah terlaksana 100%

- **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan**

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah pemotongan anggaran akibat wabah covid-19.
- b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja adalah kegiatan sudah terencana dengan baik dan waktu pelaksanaannya selalu terkontrol dengan baik.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah**

Target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah menunjukkan implikasi yang positif. Indikator dan target yang ada di RPJMD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

- **Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

- a. Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah dengan mempedomani RPJMD tahun berkenaan.
- b. Penganggaran difokuskan pada prioritas pembangunan tahun 2023.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan



Tabel 2.44
Hasil Evaluasi Triwulan I Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	8,81	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	9	Sangat Rendah
3	RSUD	5,56	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	Sangat Rendah
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6,28	Sangat Rendah
6	Dinas Pemadam Kebakaran	2,04	Sangat Rendah
7	Satuan Polisi Pamong Praja	10	Sangat Rendah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,59	Sangat Rendah
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	Sangat Rendah
10	Dinas Sosial	5,52	Sangat Rendah
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	10	Sangat Rendah
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,23	Sangat Rendah
13	Dinas Ketahanan Pangan	14	Sangat Rendah
14	Dinas Lingkungan Hidup	9	Sangat Rendah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,08	Sangat Rendah
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,16	Sangat Rendah
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,4	Sangat Rendah
18	Dinas Perhubungan	17,83	Sangat Rendah
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	16,31	Sangat Rendah
20	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10,47	Sangat Rendah
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	25	Sangat Rendah
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	17	Sangat Rendah
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16,66	Sangat Rendah
24	Dinas Pertanian	4,27	Sangat Rendah



25	Sekretariat Daerah	0,39	Sangat Rendah
26	Sekretariat DPRD	8,7	Sangat Rendah
27	Kecamatan Kualuh Hulu	14,6	Sangat Rendah
28	Kecamatan Kualuh Hilir	0,00	Sangat Rendah
29	Kecamatan Kualuh Leidong	11,05	Sangat Rendah
30	Kecamatan Kualuh Selatan	12	Sangat Rendah
31	Kecamatan Aek Natas	9,08	Sangat Rendah
32	Kecamatan Aek Kuo	16,54	Sangat Rendah
33	Kecamatan NA IX-X	8,25	Sangat Rendah
34	Kecamatan Marbau	21,04	Sangat Rendah
35	Inspektorat	8,01	Sangat Rendah
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15,3	Sangat Rendah
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,69	Sangat Rendah
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	17	Sangat Rendah
39	Badan Kepegawaian Daerah	9,27	Sangat Rendah
40	Badan Penelitian dan Pengembangan	10,81	Sangat Rendah





Tabel 2.45
Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja
Kabupaten Labuhanbatu Utara per 31 Maret Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI			%	SISA
			BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	JUMLAH		
1	2	3	4		5	6	7
1	Dinas Pendidikan	348.338.607.128,00	0,00	30.704.669.101,00	30.704.669.101,00	8,81	317.633.938.027,00
2	Dinas Kesehatan	120.559.094.359,00	0,00	10.857.917.438,00	10.857.917.438,00	9,01	109.701.176.921,00
3	RSUD	38.345.571.719,00	0,00	2.133.869.108,00	2.133.869.108,00	5,56	36.211.702.611,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.254.180.534,00	0,00	857.444.658,00	857.444.658,00	1,45	58.396.735.876,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.574.048.755,00	0,00	536.404.701,00	536.404.701,00	5,6	9.037.644.054,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	8.396.200.084,00	0,00	1.235.080.204,00	1.235.080.204,00	14,71	7.161.119.880,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	7.070.177.453,00	0,00	750.993.125,00	750.993.125,00	10,62	6.319.184.328,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.737.765.998,00	0,00	274.706.067,00	274.706.067,00	7,35	3.463.059.931,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.504.095.025,00	0,00	371.092.779,00	371.092.779,00	8,24	4.133.002.246,00



10	Dinas Sosial	4.813.146.295,00	0,00	424.682.185,00	424.682.185,00	8,82	4.388.464.110,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	3.052.398.824,00	0,00	234.411.580,00	234.411.580,00	7,68	2.817.987.244,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.436.981.225,00	0,00	323.890.648,00	323.890.648,00	7,3	4.113.090.577,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.936.058.828,00	0,00	219.138.192,00	219.138.192,00	7,46	2.716.920.636,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	7.701.228.334,00	0,00	1.081.597.945,00	1.081.597.945,00	14,04	6.619.630.389,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.989.689.847,00	0,00	329.504.225,00	329.504.225,00	5,5	5.660.185.622,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.682.084.235,00	0,00	396.857.690,00	396.857.690,00	5,94	6.285.226.545,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.131.201.890,00	0,00	325.982.080,00	325.982.080,00	4,01	7.805.219.810,00
18	Dinas Perhubungan	16.475.697.389,00	0,00	3.118.054.277,00	3.118.054.277,00	18,93	13.357.643.112,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.765.316.057,00	0,00	777.122.445,00	777.122.445,00	16,31	3.988.193.612,00



20	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.741.823.747,00	0,00	496.660.804,00	496.660.804,00	10,47	4.245.162.943,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	3.004.381.977,00	0,00	180.160.473,00	180.160.473,00	6	2.824.221.504,00
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.885.989.095,00	0,00	314.712.883,00	314.712.883,00	8,1	3.571.276.212,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.182.455.564,00	0,00	412.353.105,00	412.353.105,00	12,96	2.770.102.459,00
24	Dinas Pertanian	11.923.999.945,00	0,00	1.336.915.576,00	1.336.915.576,00	11,21	10.587.084.369
25	Sekretariat Daerah	44.434.389.166,00	0,00	1.887.967.328,00	1.887.967.328,00	4,25	42.546.421.838,00
26	Sekretariat DPRD	25.603.145.393,00	0,00	705.978.252,00	705.978.252,00	2,76	24.897.167.141,00
27	Kecamatan Kualuh Hulu	5.210.312.677,00	0,00	712.142.564,00	712.142.564,00	13,67	4.498.170.113,00
28	Kecamatan Kualuh Hilir	3.687.003.834,00	0,00	299.067.370,00	299.067.370,00	8,11	3.387.936.464,00
29	Kecamatan Kualuh Leidong	3.076.322.390,00	0,00	339.986.086,00	339.986.086,00	11,05	2.736.336.304,00



30	Kecamatan Kualuh Selatan	3.565.994.785,00	0,00	405.961.572,00	405.961.572,00	11,38	3.160.033.213,00
31	Kecamatan Aek Natas	3.641.321.063,00	0,00	330.524.410,00	330.524.410,00	9,08	3.310.796.653,00
32	Kecamatan Aek Kuo	2.166.870.811,00	0,00	243.219.811,00	243.219.811,00	11,22	1.923.651.000,00
33	Kecamatan NA IX-X	4.080.517.448,00	0,00	418.980.050,00	418.980.050,00	10,27	3.661.537.398,00
34	Kecamatan Marbau	4.203.024.520,00	0,00	400.335.747,00	400.335.747,00	9,52	3.802.688.773,00
35	Inspektorat	12.012.979.407,00	0,00	962.317.504,00	962.317.504,00	8,01	11.050.661.903,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.150.274.483,00	0,00	233.819.773,00	233.819.773,00	3,8	5.916.454.710,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	173.001.982.224,00	0,00	1.201.036.825,00	1.201.036.825,00	0,69	171.800.945.399,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.862.543.035,00	0,00	535.089.489,00	535.089.489,00	6,81	7.327.453.546
39	Badan Kepegawaian Daerah	6.202.245.663,00	0,00	377.372.247,00	377.372.247,00	6,08	5.824.873.416,00



40	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.855.726.703,00	0,00	308.798.492,00	308.798.492,00	10,81	2.546.928.211,00
J U M L A H B E L A N J A		999.256.847.909,00	0,00	67.056.818.809,00	67.056.818.809,00	8,59	932.200.029.100,00



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 ditandai dengan tercapainya beberapa indikator kinerja utama. Namun demikian, dalam perjalanan proses pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih menyisakan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, guna menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi guna optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Apabila ditinjau dari prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 dapat pula diidentifikasi isu strategis pembangunan. Isu strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam isu fokus sebagaimana pada tabel berikut. Perumusan isu fokus ini dan hasil sinkronisasi isu strategis kabupaten Labuhanbatu Utara dengan isu strategis nasional dan provinsi Sumatera Utara menjadi dasar untuk menetapkan program pada seluruh Perangkat Daerah terkait.



Tabel 2.46

NO	VISI	PRIORITAS 2023	MASALAH/ISU STRATEGIS
1	Sumber Daya Manusia Yang Hebat Dan Berkualitas	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	- Meningkatkan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun - Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal - Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan - Meningkatkan Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera; - Meningkatkan Kualitas, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja - Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan



			- Peningkatan Kelembagaan Desa Menuju Desa Berkembang - Peningkatan Pembinaan Organisasi Pemuda dan Wirausaha Muda Yang Mandiri, Inovatif dan Berkarakter
2	Pemerintahan Hebat dan Pelayanan Prima	Mewujudkan Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Daerah	- Optimalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Optimalisasi Implementasi SAKIP - Peningkatan Pemahaman Dan Penerapan SPIP Oleh OPD - Meningkatkan Pembangunan Dan Pemanfaatan E Government Dalam Tata Kelola Pemerintah - Peningkatan layanan sistem pemerintahan dengan menggunakan aplikasi - Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat - Penguatan basis data pemerintahan daerah - Perluasan Data Dan Informasi Publik Melalui Media



			Elektronik Dan Non Elektronik
3	Infrastruktur Hebat dan Terkonektivitas	Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berkualitas	- Meningkatkan Kualitas Jalan Dan Jembatan Kondisi Baik - Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Jembatan Lingkungan Kondisi baik - Meningkatkan Kualitas Sarana Infrastruktur Irigasi - Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Keselamatan LLAJ Serta ASDP - Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung - Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Infrastruktur - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Masyarakat Tentang Air Bersih Dan Sanitasi - Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses Dan Kualitas Air Minum - Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses dan Kualitas Sanitasi - Peningkatan Kualitas dan Akses Rumah Layak Huni;



			- Penataan dan Pemanfaatan Tata Ruang; - Pengendalian Tata Ruang - Pemanfaatan dan Pengendalian Fungsi Ruang Terbuka Hijau - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Kualitas Penanganan Sampah Yang dihasilkan Masyarakat - Meningkatkan Ketersediaan Tanah Untuk Program Prioritas Pembangunan daerah - Menyelesaikan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Pertanahan - Peningkatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana - Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Peningkatan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan
--	--	--	--



			Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
4	Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing	Menggali Sumber-Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pertanian, Pariwisata, Industri Dan UMKM)	- Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Dan Pertanian Lainnya; - Peningkatan Produksi Perikanan; - Meningkatkan Dan Mengembangkan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Serta Penetapan Kawasan Industri Kabupaten; - Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha; - Meningkatkan Investasi Daerah; - Meningkatkan Destinasi Kepariwisata; - Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Desa; - Mendorong dan Memfasilitasi OPD/Masyarakat Untuk Berinovasi
5	Masyarakat Labuhanbatu Utara Yang Religius	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	- Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Utara secara makro yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di tahun 2023. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang dampak dari pandemic COVID- 19 membuat kondisi perekonomian global memburuk dimana selain menelan banyaknya korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar akibat masifnya penularan COVID-19, dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama.

Pada Januari 2021 Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 ini sebesar 4 persen. Angka tersebut menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3 persen. Namun demikian, Bank Dunia menilai kinerja perekonomian tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi Covid-19 yang memperkirakan pertumbuhan



ekonomi bakal di kisaran 5 persen. Pandemi kemungkinan akan memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan yang sebelumnya telah diperkirakan, hal tersebut juga bakal merusak prospek pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan melambat pada tahun 2022 mendatang yakni menjadi sebesar 3,8 persen di prediksi akan kembali pulih di tahun 2023.

Bank Dunia menyatakan, meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian, namun proses vaksinasi serta pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan. Menurut lembaga internasional tersebut, negara maju diproyeksi bakal pulih dan tumbuh di kisaran 4,5 persen di tahun 2022 dan sebesar 5% di tahun 2023.

Adapun untuk negara dan perekonomian berkembang, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melemah di angka 4,2 persen di 2022 dan kembali pulih pada tahun 2023 sebesar 5,1%. Pemulihan pun sebagian besar didukung oleh pertumbuhan ekonomi China yang bakal mengalami rebound pada tahun 2022.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat



juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pada November 2021 Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 akan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021. Perkiraan tersebut didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. "Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural,". Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3\pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi *e-commerce* diprakirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB), pemulihan ekonomi Indonesia nantinya akan didorong oleh prospek pemulihan konsumsi swasta, juga disokong oleh keyakinan konsumen yang akan kembali pada zona optimistis. Pemulihan juga akan didorong oleh membaiknya sentimen bisnis yang merupakan hasil dari reformasi iklim investasi, termasuk dengan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Lalu, pemulihan juga akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bisa semakin membaik. Hal ini juga seiring dengan prospek pemulihan yang akan terus terjadi pada negara-negara mitra dagang utama



Indonesia dan meningkatnya harga komoditas internasional. Terus ke depan, permintaan domestik diperkirakan baru akan bisa pulih sepenuhnya di tahun 2022. Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level sebelum pandemi COVID-19.

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Daerah

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang implikasi dari pandemi COVID-19 membuat kondisi perekonomian Nasional memburuk dimana selain menelan banyaknya korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar akibat masifnya penularan COVID-19, dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya perkenomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan rilis data BPS Labuhanbatu Utara tahun 2021 IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara tercatat sebesar 71,87 dimana salah satu komponen indikator tersebut ialah Pengeluaran Perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) yang merepresentasikan standar hidup layak masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 mengakibatkan menurunnya pengeluaran rumah tangga secara umum dikarenakan menurunnya sebagian besar pendapatan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana pada tahun 2020 pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp. 11.779.000 per tahun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp. 11.957.000 pertahun, pengeluaran perkapita masyarakat menurun sekitar Rp. 178.000 perkapita. Namun pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara kembali naik menjadi Rp. 11.840.000 pertahun.

Melalui berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara diharapkan mampu segera meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dan diproyeksikan seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

No	Indikator	Realisasi			Target	
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan ekonomi	5,15	0,27	3,83	1,85	2,64
2	Gini Ratio	0,267	0,262	0,243	0,255	0,251
3	Kemiskinan %	9,57	9,53	10,02	9,05	8,765
4	TPT %	5,84	6,82	5,72	6,21	5,91

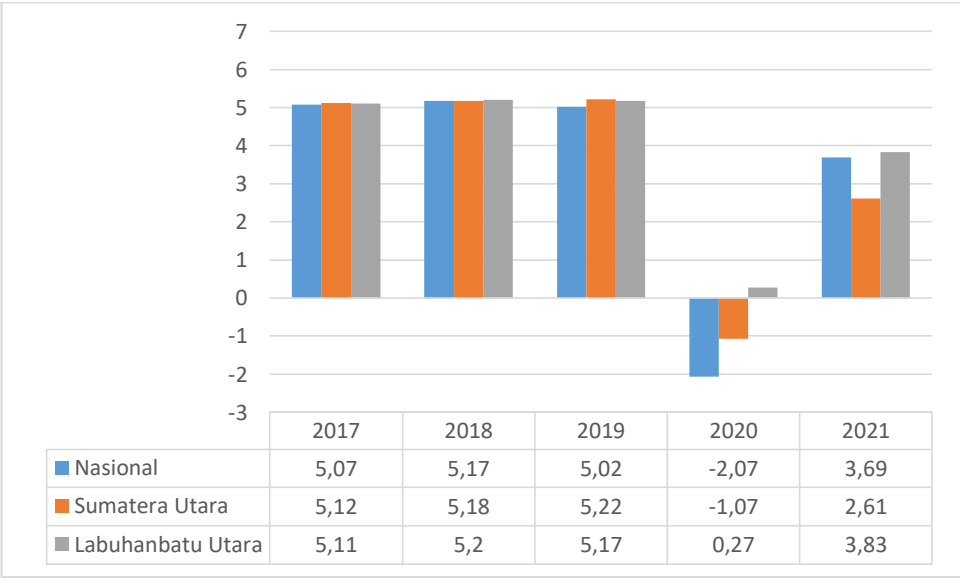
Sumber Data : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018-2022 dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 mengalami peningkatan setelah pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia mengalami penurunan yang disebabkan pandemi Covid 19. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu bangkit dari krisis ekonomi global akibat pandemi.

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021



Sumber Data : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat



perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara , hanya pada tahun 2017 dan 2019 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selebihnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kabupaten Labuhanbatu Utara selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,17%, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2021 masih dapat tumbuh positif sebesar 3,83% dibandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 3,69% dan provinsi Sumatera Utara yang sebesar 2,61% .

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2021, capaian PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan sebesar Rp.4,24 trilyun dari Rp. 21,16 trilyun pada tahun 2017 menjadi Rp. 27,4 trilyun pada tahun 2021. Keadaan ini menggambarkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 3.2



**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021 (Milyar)
A. Pertanian, Kehutanan dan perikanan	7.379.657,62	7.699.899,00	8.095.689,50	8.573.251,70	9,727.07
B. Pertambangan dan Penggalian	154.719,87	162.555,39	171.342,30	171,58	179.86
C. Industri Pengolahan	6.249.047,47	6.807.168,73	7.168.150,80	7.444.205,50	8,074.18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.788,46	16.796,20	18.263,00	18.838,20	19.23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	4.095,63	4.231,05	4.445,60	4.371,00	4.52
F. Konstruksi	1.540.618,68	1.713.680,02	1.899.203,60	1.858.442,50	1,946.70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.526.929,42	3.863.048,27	4.319.252,60	4.387.410,50	4,654.99
H. Transportasi dan Pergudangan	273.903,47	288.775,04	313.796,10	302.750,30	307.74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227.455,51	248.767,07	273.085,30	260.881,30	260.65
J. Informasi dan Komunikasi	80.896,06	87.923,87	97.400,40	103.256,80	110.80
K. Jasa keuangan dan Asuransi	182.049,56	191.936,99	196.643,40	198.536,50	209.31
L. Real Estate	772.508,43	796.935,69	868.420,30	897.399,20	924.01
M.N. Jasa perusahaan	39.471,82	41.270,05	45.409,10	46.096,20	46.73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	508.230,07	549.267,26	598.139,00	609.257,50	615.14
P. Jasa Pendidikan	135.261,31	145.528,59	160.921,50	165.715,30	169.64
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.839,13	100.757,87	113.559,80	114.900,60	114.92



R,S,T,U Jasa Lainnya	29.210,20	31.393,09	34.621,80	34.348,10	35.00
PDRB	21.161.682,73	22.749.934,18	24.378.344,14	25.191.244,20	27.400.50

Sumber Data : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018-2022

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selama tahun 2017 sampai dengan 2021 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Labuhanbatu Utara meningkat sebesar 2,36 Trilyun dari sebesar Rp. 15,6 Trilyun pada tahun 2017 menjadi Rp. 17,96 Trilyun pada tahun 2020. Kondisi tersebut mengindikasikan volume produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Utara secara makro berkembang positif.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021 (Milyar)
A. Pertanian, Kehutanan dan perikanan	6.211.985,63	6.530.745,18	6.893.393,30	7.070.942,30	7,455.70
B. Pertambangan dan Penggalian	113.181,74	118.675,85	123.744,20	119.920,50	123.56
C. Industri Pengolahan	4.161.224,33	4.364.668,66	4.532.714,60	4.534.186,80	4,679.05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13.800,57	14.101,85	14.725,70	15.200,50	15.41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	2.725,25	2.782,13	2.902,80	2.840,80	2.91
F. Konstruksi	1.054.738,75	1.117.150,50	1.184.743,30	1.117.799,50	1,150.67
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.457.144,11	2.598.972,84	2.749.804,20	2.707.301,90	2,790.40
H. Transportasi dan Pergudangan	183.073,45	190.459,37	202.157,50	188.549,30	185.86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	165.815,95	178.378,58	192.374,30	182.161,50	181.78



J. Informasi dan Komunikasi	77.975,81	83.120,36	89.466,60	93.714,00	98.45
K. Jasa keuangan dan Asuransi	133.934,18	135.984,75	138.030,00	139.351,90	143.95
L. Real Estate	476.441,85	499.904,40	521.720,60	527.333,30	528.46
M.N. Jasa perusahaan	26.213,67	27.066,84	27.719,70	27.097,50	27.06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	335.527,32	353.258,20	375.625,50	371.986,50	375.87
P. Jasa Pendidikan	103.699,81	109.532,26	116.173,30	116.531,60	118.88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.781,79	68.977,34	73.148,00	71.618,30	70.95
R,S,T,U Jasa Lainnya	18.781,94	19.646,70	20.745,00	20.072,80	20.30
PDRB	15.602.046,16	16.413.325,81	17.259.188,83	17.306.591,10	17,969.26

Sumber Data : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018-2022

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara atas dasar harga berlaku sejak 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 59,16 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 71,01 juta rupiah. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup tinggi namun demikian peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli karena PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli.



Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan, perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017-2021 tampak terus mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2017 sebesar Rp. 43,61 juta dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 46,58 juta. Dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 3.4
PDRB Per Kapita ADHK/ADHB Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB					
ADHB (Milyar Rp)	21.161,68	22.749,93	24.378,34	25.191,24	27.400.50
ADHK (milyar Rp)	15.602,04	16.413,32	17.259,18	17.306,59	17,969.26
PDRB Per Kapita					
ADHB (Ribu Rp)	59.161	63.032	66,758	66.167	71.010
ADHK (Ribu Rp)	43.618	45.4	47.263	45.457	46.568

Sumber Data : Labuhanbatu Utara Dalam Angka Tahun 2018-2022

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 pada kisaran 5,5%. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain :

- a. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan



industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian.

- c. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
- d. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada



penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage*

dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

- h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- i. Melemahnya daya saing Kabupaten Labuhanbatu Utara seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah
- j. Meski letak Kabupaten Labuhanbatu Utara yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.



- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini proses penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 telah selesai sehingga untuk kapasitas fiskal daerah dapat mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri



dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan masih adanya pandemi Covid-19 maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu



tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja, optimalisasi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Untuk Itu dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah;

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah;

B. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH);
- Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU);
- Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Hibah,



Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi dan nasional.

Kebijakan pendapatan daerah secara umum dilakukan dengan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum dalam penerimaannya. Penegasan seperti ini menjadi salah satu prinsip dalam perencanaan anggaran. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan Daerah melalui langkah intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

- a. Mengefektifkan pelaksanaan pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Melakukan koordinasi yang intens dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar proporsi pembagian dana perimbangan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga-lembaga yang memungkinkan dalam rangka hibah dan dana darurat termasuk dana penyesuaian.
- d. Melakukan perbaikan data base sumber-sumber bagi hasil pajak dari Provinsi sehingga pembagian Lain-lain Pendapatan Yang Sah lebih proporsional.
- e. Melaksanakan monitoring data potensi Pendapatan Asli Daerah di setiap kecamatan dan desa.
- f. Mengoptimalkan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan material khususnya pada pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pendapatan daerah yang masih bertumpu dari dana transfer memerlukan alternatif sumber pendapatan lain untuk mengejar dan mempercepat pembangunan daerah. selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di setiap pajak daerah dan retribusi daerah maka diperlukan sumber Pendapatan Asli Daerah Lain seperti BUMD untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah. Apabila memungkinkan dapat dilakukan pendanaan melalui pinjaman daerah.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:



TABEL 3.5
REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

Kode	URAIAN	Realisasi Pendapatan Tahun 2020	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	Pendapatan Tahun 2022	Proyeksi Pendapatan Tahun 2023	Proyeksi Pendapatan Tahun 2024
4	PENDAPATAN	968.329.052.089,23	1.038.904.587.062,21	985.601.719.909,00	1.101.149.379.277,00	1.138.990.648.686,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.494.095.702,23	58.863.185.741,21	63.222.943.773,00	65.098.139.997,00	67.378.111.937,00
4.1.1	Pajak Daerah	22.137.549.427,00	26.478.501.873,00	26.442.000.000,00	28.498.375.000,00	29.522.975.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	13.713.581.114,00	12.223.550.828,50	19.276.850.000,00	18.655.661.045,00	19.295.550.219,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.215.622.549,00	2.968.678.043,00	2.9215.622.549,00	2.772.860.662,00	2.867.969.783,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.427.342.612,23	17.192.454.996,71	15.288.471.224,00	15.171.243.290,00	15.691.616.935,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	853.158.786.360,00	931.448.207.672,00	922.378.776.136,00	977.618.742.822,00	1.011.151.065.701,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	815.632.324.929,00	888.058.707.826,00	864.989.276.290,00	944.790.093.054,00	977.196.393.246,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	719.527.169.929,00	795.136.081.434,00	-	-	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	13.415.171.000,00	7.369.788.000,00	-	-	-
4.2.1.5	Dana Desa	82.689.984.000,00	85.552.838.392,00	-	-	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.526.461.431,00	43.389.499.846,00	57.389.499.864,00	32.828.649.768,00	33.954.672.455,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	37.526.461.431,00	43.389.499.846,00	57.389.499.864,00	32.828.649.768,00	33.954.672.455,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.676.170.027,00	48.593.193.649,00	-	55.210.201.850,00	57.103.911.774,00
4.3.3	Dana Hibah	8.000.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan	51.676.170.027,00	48.593.193.649,00	-	55.210.201.850,00	57.103.911.774,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- c. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- e. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2020	Realisasi Belanja Tahun 2021	Belanja Tahun 2022	Proyeksi Belanja Tahun 2023	Proyeksi Belanja Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	977.399.204.792,68	977.549.826.683,31	999.272.219.909,00	1,140,507,105,254.84	1,202,892,533,964.22
5.1	BELANJA OPERASI	699.544.987.587,09	687.356.462.423,31	739.840.767.194,00	737,241,203,730.81	777,568,097,219.73
5.1.1	Belanja Pegawai	408.119.449.855,61	425.924.547.922,99	458.907.767.839,00	475,459,401,292.11	501,466,901,330.34
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	241.624.062.491,48	239.356.409.391,32	260.588.860.515,00	237,404,759,024.76	250,390,734,825.49
5.1.5	Belanja Hibah	39.516.675.240,00	10.047.214.542,00	10.761.421.840,00	18,296,788,691.56	19,297,618,060.60
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.284.800.000,00	12.028.290.567,00	9.582.717.000,00	6,080,254,722.38	6,412,843,003.30
5.2	BELANJA MODAL	103.416.243.036,59	140.402.459.491,00	97.380.163.738,00	263,717,867,184.75	278,143,162,850.90
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	20.235.240,00	877.675.000,00	261,106,157.76	275,388,593.63
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.931.604.023,80	41.810.809.400,00	37.179.847.031,00	79,519,339,330.84	83,869,025,581.79
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.177.110.661,34	48.206.690.399,00	8.456.892.000,00	89,926,426,302.56	94,845,377,382.60
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.726.430.840,45	44.178.585.378,00	43.780.897.504,00	82,046,111,382.72	86,534,011,378.22
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.581.097.511,00	6.186.139.074,00	7.084.851.843,00	11,964,884,010.89	12,619,359,914.66
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.021.532.969,00	187.809.870,00	21.080.126.137,00	246,248,132.54	259,717,838.47
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	27.021.532.969,00	187.809.870,00	21.080.126.137,00	246,248,132.54	259,717,838.47
5.4	BELANJA TRANSFER	147.416.441.200,00	149.603.094.899,00	140.971.163.200,00	139,301,786,206.74	146,921,556,055.13
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.520.364.500,00	5.145.854.500,00	4.572.400.000,00	3,378,327,181.97	3,563,120,760.72
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	143.896.076.700,00	144.457.240.399,00	136.398.763.200,00	135,923,459,024.77	143,358,435,294.41
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.070.152.703,45)	61.354.760.378,90	(13.670.500.000,00)	-	-

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026



3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan kedalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA);
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain berasal dari:

- a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah;
- b. Pemberian Pinjaman Daerah.

Realisasi dan Proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama tahun 2020-2024 digambarkan dalam tabel berikut :



TABEL 3.7
REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

Kode	Uraian	Realisasi Pembiayaan Tahun 2020	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021	Pembiayaan Tahun 2022	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024
	PEMBIAYAAN DAERAH					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.096.590.302,55	87.078.141.599,10	13.670.500.000,00	39.357.725.977,84	63.901.885.278,22
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.944.993.302,55	87.026.437.599,10	13.670.500.000,00	39.357.725.977,84	63.901.885.278,22
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	51.704.000,00	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	151.597.000,00	0,00	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	96.096.590.302,55	87.078.141.599,10	13.670.500.000,00	39.357.725.977,84	63.901.885.278,22
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	87.026.437.599,10	148.432.901.978,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah. Penyusunan RPJMD periode 2021-2026 Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini telah selesai dilaksanakan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode RPJMD 2021 – 2026 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER
DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021 – 2026 sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal;**
- Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi;**
- Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan;**
- Misi 4 : Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan;**
- Misi 5 : Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial**



Kemasyarakatan.

Berangkat daripada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal**, maka tujuan pembangunan adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat.

Dengan sasaran pembangunan adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak;
- d. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/KDRT Termasuk TPPO;
- e. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga.

2. Dalam rangka pencapaian misi **Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi**, maka tujuan pembangunan adalah Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
- d. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik;
- e. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan.

3. Dalam rangka pencapaian misi **Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas**



Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan, Maka tujuan pembangunan adalah Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur;
- b. Tersedianya Air Minum dan Sanitasi;
- c. Tersedianya Perumahan dan Permukiman Yang Tertata;
- d. Meningkatnya Penataan Ruang;
- e. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten;
- f. Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;
- g. Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan;
- h. Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman.

4. Dalam rangka pencapaian misi **Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan**, maka tujuan pembangunan adalah Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketahanan Pangan;
- b. Meningkatnya perekonomian masyarakat;
- c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- d. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif.

5. Dalam rangka pencapaian misi **Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**, maka tujuan pembangunan adalah Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat;
- b. Meningkatnya pelestarian budaya;



c. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.



4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada masa transisi, dimana RPJMD tahun 2016-2021 telah berakhir dan RPJMD yang baru dalam penyusunan. Namun proses pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi SUMATERA UTARA yang tertuang dalam RPJMD Provinsi SUMATERA UTARA Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023. Pokok-Pokok Pikiran dimaksud yang harus diperhatikan pemerintah daerah untuk diakomodir dalam RKPD 2023 yang terdapat pada aplikasi SIPD.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020- 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.



- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, ditetapkan 8 arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas SDM Melalui Kesehatan Dan Pendidikan.
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai Peningkatan *Decent Job*.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.
5. Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan.
6. Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Air Bersih Dan Sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 dalam rangka untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,



mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

A. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan, dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

B. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;

2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;



- 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan



- 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- e. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- f. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata



- prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
- 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- g. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- A. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - B. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - C. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - D. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - E. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah



Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- A. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- B. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- C. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- D. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- E. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- F. pengentasan kemiskinan; dan
- G. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- A. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - B. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - C. Revolusi mental dalam sistem sosial.



Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
- 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
- 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
- 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
- 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
- 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
- 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
- 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
- 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi,



kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
- 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
- 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
- 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan budaya literasi;
- 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
- 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
- 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- A. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- B. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- C. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- D. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- E. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan



terjangkau:

- 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
- 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
- 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
- 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.

b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) konektivitas jalan;
- 2) konektivitas kereta api;
- 3) konektivitas laut;
- 4) konektivitas udara; dan
- 5) konektivitas darat.

c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) transportasi perkotaan; dan
- 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.

d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
- 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
dan
- 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:



- A. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- B. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- C. pembangunan rendah karbo

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- A. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - B. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
 - C. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;



- D. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- E. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Perwujudan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023 difokuskan pada 8 (lima) prioritas pembangunan yang dilaksanakan dalam serangkaian strategi dan arah kebijakan. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan melalui serangkaian program unggulan yang menjadi prioritas provinsi yang akan mendorong pencapaian target kinerja dalam



pembangunan Provinsi Sumatera antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Dan Pemenuhan Akses Pendidikan

Melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain:

- a. Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan dan Khusus;
- b. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri Untuk Siswa Tidak Mampu;
- c. Pembangunan Kampung Beasiswa Schollarship Booth di PRSU;
- d. Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha;
- e. Pembangunan Pojok Baca dan Gerobak Baca Serta Pengembangan Perpustakaan Digital;
- f. Gubernur dan Wakil Gubernur Menyapa Melalui Kelas Motivasi Siswa/I SMA dan SMK;
- g. Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional dan Intelektual Dalam Kurikulum melalui Integritas Ilmu.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain:

- a. Penanganan Covid-19 Melalui Pola Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat-Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit dan Pemberian Insentif Tenaga Medis;
- b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan Dalam Rangka Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat;
- c. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis(KEK), Balita Kurus dan Anak Sekolah Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting;
- d. Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Penambahan 100 Bed Dalam Rangka Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Prof. DR. M. Idrem;
- e. Kampanye Germas Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pada Masyarakat di Seluruh Kab/Kota Se-Sumatera Utara;
- f. Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN;
- g. Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 Unit Mobil Medis/Bus kesehatan.



3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan,

Dengan Rencana Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

- a. Fasilitasi Kerjasama 10 Sektor Ekonomi Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Kesempatan Kerja;
- b. Fasilitasi Standarisasi 1000 UMKM dan IKM Menuju Digitalisasi Pemasaran;
- c. Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online;
- d. Penguatan Kebijakan Daerah Dalam rangka Optimalisasi Investasi Melalui Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM).

4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris,

Dengan rencana kegiatan strategis daerah antara lain:

- a. Peningkatan Produksi Daging Sapi Menjadi Sebesar 17.149,75 Ton dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Daging Sapi;
- b. Peningkatan Produksi Daging Domba Menjadi Sebesar 1.537,50 Ton Dalam Rangka Permintaan Ekspor;
- c. Mempertahankan Swasembada Beras dan Jagung Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Industri;
- d. Peningkatan Produksi Cabe Merah dan Bawang Merah Serta Bawang Putih Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Industri;
- e. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Ekspor.

5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

Dengan Rencana Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

- a. Penataan Kawasan Wisata dan Cagar Budaya;
- b. Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba Melalui Pemenuhan 6 Rekomendasi UNESCO Dalam Rangka Mempertahankan Status UNESCO GLOBAL GEOPARK KALDERA TOBA;
- c. Digitalisasi Promosi Pariwisata;
- d. Pelestarian Budaya Daerah Melalui Pemberdayaan Forum Kesultanan



Melayu.

6. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Melalui Rencana Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

- a. Mempertahankan Pencapaian Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Dukungan Pencapaian 80% Opini WTP Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Dalam Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- b. Peningkatan Capaian Nilai SAKIP Dengan Target Predikat BB;
- c. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A.

7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain:

- a. Dalam Rangka Pencapaian Indeks Demokrasi Sebesar 66,33% dan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat diselesaikan Sebesar 93%;
- b. Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peningkatan Kebebasan Berpendapat, Berserikat dan Bebas Diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pembangunan 300 Kampung BERSINAR (Bersih Narkoba);
- d. Channel Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara;
- e. Gubernur dan Wakil Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual;
- f. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Melalui Peningkatan Pelayanan Panti Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
- g. Peningkatan Pembinaan Atlet Berprestasi dan Tenaga Keolahragaan Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Rangka PON 2024;
- h. Pemberian Suplemen Tambahan Bagi Atlet Olahraga Prestasi;
- i. Pembangunan Sport Center di Kulaanamu;
- j. Persiapan Tuan Rumah PON XXI tahun 2024;
- k. Dukungan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah.

8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

melalui rencana kegiatan strategis daerah antara lain :



- a. Dalam Rangka Pencapaian Indeks Infrastruktur Sebesar 0,78 Poin dan IKLH Sebesar 69,38%;
- b. Penanganan Jalan Strategis Provinsi Kondisi Baik Yang Meliputi Jalan Strategis Kawasan Wisata, Kawasan Pusat Produktifitas, Perkotaan dan Kawasan Daerah Tertinggal Sepanjang 218,22 Km Serta Pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 85%;
- c. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Tata ruang Melalui Penguatan, Penegakan Hukum dan Kelembagaan;
- d. Optimalisasi Jaringan Irigasi Sebesar Lebih Kurang 78.000 Ha yang Merupakan Kewenangan Provinsi Dalam rangka Mempertahankan Swasembada Beras;
- e. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang;
- f. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang;
- g. Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebanyak 1000 Unit;
- h. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan rendah Karbon;
- i. Penyediaan Energi Listrik Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Miskin dan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Sistem Pertanian Terintegrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 mengusung arah kebijakan “MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS, MENGGALI SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI DAN UMKM) SERTA MEWUJUDKAN UJI COBA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH” yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Yang Hebat Dan Berkualitas;
2. Pemerintahan Hebat Dan Pelayanan Prima;



3. Infrastruktur Hebat dan Terkonektivitas;
4. Ekonomi Hebat dan Berdaya Saing;
5. Masyarakat Labuhanbatu Utara Yang Religius.

Dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dan prioritas pembangunan, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki agenda pembangunan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
 - Meningkatkan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun;
 - Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal;
 - Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat;
 - Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - Meningkatkan Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
 - Meningkatkan Kualitas, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - Peningkatan Kelembagaan Desa Menuju Desa Berkembang;
 - Peningkatan Pembinaan Organisasi Pemuda dan Wirausaha Muda Yang Mandiri, Inovatif dan Berkarakter.
2. Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas
 - Meningkatkan Kualitas Jalan Dan Jembatan Kondisi Baik;
 - Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Jembatan Lingkungan Kondisi baik;
 - Meningkatkan Kualitas Sarana Infrastruktur Irigasi;
 - Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Keselamatan LLAJ Serta ASDP;
 - Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung;
 - Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Infrastruktur;
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Masyarakat Tentang Air Bersih Dan Sanitasi;
 - Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses Dan Kualitas Air Minum;
 - Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Akses dan Kualitas Sanitasi;



- Peningkatan Kualitas dan Akses Rumah Layak Huni;
 - Penataan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - Pengendalian Tata Ruang;
 - Pemanfaatan dan Pengendalian Fungsi Ruang Terbuka Hijau;
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Kualitas Penanganan Sampah Yang dihasilkan Masyarakat;
 - Meningkatkan Ketersediaan Tanah Untuk Program Prioritas Pembangunan daerah;
 - Menyelesaikan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Pertanahan;
 - Peningkatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
 - Peningkatan Layanan Informasi Rawan Bencana;
 - Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Peningkatan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran.
3. Menggali Sumber-Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pertanian, Pariwisata, Industri Dan UMKM)
- Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Dan Pertanian Lainnya;
 - Peningkatan Produksi Perikanan;
 - Meningkatkan Dan Mengembangkan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Serta Penetapan Kawasan Industri Kabupaten;
 - Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha;
 - Meningkatkan Investasi Daerah;
 - Meningkatkan Destinasi Kepariwisata;
 - Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Desa;
 - Mendorong dan Memfasilitasi OPD/Masyarakat Untuk Berinovasi.
4. Mewujudkan Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Daerah
- Optimalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - Optimalisasi Implementasi SAKIP
 - Peningkatan Pemahaman Dan Penerapan SPIP Oleh OPD
 - Meningkatkan Pembangunan Dan Pemanfaatan E Government Dalam Tata Kelola Pemerintah



- Peningkatan layanan sistem pemerintahan dengan menggunakan aplikasi;
- Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat;
- Penguatan basis data pemerintahan daerah;
- Perluasan Data Dan Informasi Publik Melalui Media Elektronik Dan Non Elektronik.

Tabel 4.1
Keterkaitan Arah Kebijakan/Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
2	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Kesehatan Dan Pendidikan	-Peningkatan Kualitas Dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
		-Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	
3	Penanggulangan Pengangguran Disertai Peningkatan <i>Decent Job</i>	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Menggali Sumber-Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pertanian, Pariwisata, Industri Dan UMKM)
5	Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Mewujudkan Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Daerah



6	Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Air Bersih Dan Sanitasi	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas
8	Pembangunan Ibu Kota Nusantara		

- Dalam mendukung prioritas nasional poin pertama, kedua dan ketiga, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki arah kebijakan “mewujudkan kesejahteraan masyarakat” dengan beberapa kegiatan yang diupayakan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta ketenagakerjaan;
- Dalam mendukung prioritas nasional poin keempat, kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki arah kebijakan “peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah di bidang pariwisata, pertanian, industry dan UMKM” dengan beberapa kegiatan seperti pembentukan BUMD, peningkatan investasi daerah dan mengembangkan potensi desa;
- Dalam mendukung prioritas nasional poin kelima, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki arah kebijakan “Mewujudkan Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Daerah” dengan menetapkan kegiatan peningkatan inovasi daerah;
- Dalam mendukung prioritas nasional poin keenam dan ketujuh, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki arah kebijakan “Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas” dengan beberapa kegiatan diantaranya Peningkatan sarana dan prasarana serta ketersediaan air minum dan sanitasi;
- Untuk prioritas nasional poin kedelapan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak memiliki arah kebijakan yang khusus dalam mendukung prioritas tersebut.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang menitikbertakan pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan potensi daerah dan penerapan inovasi daerah maka selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti rencana kerja dan pendanaan menurut urusan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara di bawah ini.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Selain itu Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan IKK.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan indikator makro pembangunan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara

.Penetapan Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu :

- 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2. Aspek Daya saing Daerah;
- 3. Aspek Pelayanan Umum.

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapny, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 6.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Makro
Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2021 dan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,06	3,83	2,64
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,73	71,81	71,98
3	Persentase Kemiskinan	Persen	9,275	10,02	8,765
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,52	5,72	5,91
5	Indeks Gini	Persen	0,259	0,243	0,251



Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target Capaian Setiap Tahun		
		Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,98	72,08
2	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	Persen	91,235	91,49
3	Indeks Pembangunan Gender	persen	90,42	90,57
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,91	5,61
5	Sakip	Nilai	B	B
6	Opini Atas Audit BPK	opini	WTP	WTP
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B
8	Persentase Terhadap PAD	Persen	8,93	10
9	Persentase Kelurahan/Desa Cepat Berkembang	Persen	71,71	74,47
10	Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB	Persen	2,64	3,42
11	Indeks Gini	angka	0,251	0,247



Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian		OPD
		Satuan	Tahun 2023	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,64	Seluruh Perangkat Daerah
2	Indeks Gini	angka	0,251	Seluruh Perangkat Daerah
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1	Persentase Kemiskinan	Persen	91,235	Seluruh Perangkat Daerah
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,98	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	90,42	DPPPA
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	48,18	DPPPA
5	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,45	DINAS PENDIDIKAN
6	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,88	DINAS PENDIDIKAN
7	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	SD/MI/ Paket A	Persen	89	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	Persen	80	DINAS PENDIDIKAN
8	angka partisipasi murni (APM)			



	SD/MI/ Paket A	Persen	0,8	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	Persen	0,5	DINAS PENDIDIKAN
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	angka	2,49	DISNAKER
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA			
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kegiatan	3	DISPORA
2	jumlah Pembinaan cabang Olahraga	Cabor	205	DISPORA
3	jumlah' Pembinaan Atlit Muda (Atlit Pelajar	atlit	100	DISPORA
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			
B.1.1	PELAYANAN DASAR			
1	PENDIDIKAN			
	Persentase pendidikan anak usia dini (PAUD)	persen	8	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi sekolah (APS)			
	SD/MI/ Paket A	angka	720	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	angka	842,2	DINAS PENDIDIKAN
	Angka putus sekolah			
	SD/MI/ Paket A	angka	6,8	DINAS PENDIDIKAN
	SMP/MTs/Paket B	angka	6,8	DINAS PENDIDIKAN
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	54	DINAS PENDIDIKAN
	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	persen	-	DINAS PENDIDIKAN



	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	-	DINAS PENDIDIKAN
	jumlah muatan lokal dalam kurikulum (seni budaya)	persen	-	DINAS PENDIDIKAN
	guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	93	DINAS PENDIDIKAN
	persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	persen	48	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid sekolah dasar (SD/MI)	angka	627,5	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	angka	-	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI)	angka	60,9	DINAS PENDIDIKAN
	rasio guru/ murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	angka	-	DINAS PENDIDIKAN
	persentase sekolah PAUD yang memiliki izin	persen	86	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase sekolah SD/MI yang memiliki izin	persen	100	DINAS PENDIDIKAN
	persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin	persen	100	DINAS PENDIDIKAN
2	KESEHATAN			
	persentase capaian SPM (standart pelayanan Minimal) bidang kesehatan	persen	100	DINKES
	jumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang sesuai standar pelayanan kesehatan	orang	1150	DINKES
	Jumlah apotik dan jaringan yang memiliki izin	izin apotik dan jaringan	90	DINKES



	jumlah desa/kelurahan yang di fasilitasi untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat	desa/kelurahan	18	DINKES
	persentase capaian SPM (standart pelayanan Minimal) Rumah Sakit	persen	100	RSUD
	jumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang sesuai standar pelayanan kesehatan	sertifikat	95	RSUD
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1	PEKERJAAN UMUM			
	panjang jalan jembatan terbangun	meter	50000	PUPR
	Ketersediaan bangunan umum	unit	2	PUPR
	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	persen	20	PUPR
	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persen	5	PUPR
3.2	PENATAAN RUANG			
	persentase kesesuaian dan ketaatan tata ruang	persen	70	PUPR
3.3	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Rasio Rumah Layak Huni	pesen	5	PERKIM
	Rasio Permukiman Layak Huni	pesen	100	PERKIM
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	pesen	1	PERKIM
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	pesen	1	PERKIM



	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	pesen	1	PERKIM
	Penyelesaian Izin Lokasi	pesen	1	PERKIM
4	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Persentase Potensi gangguan/konflik yang teratasi	persen	100	SATPOL PP
	jumlah pembinaan terhadap kelompok masyarakat etnis dalam pemahaman wawasan kebangsaan	kali	9	KESBANGPOL
	jumlah pembinaan terhadap partai politik	parpol	11	KESBANGPOL
	jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan	2	KESBANGPOL
	jumlah ormas bidang ekonomi, sosial budaya yang mendapat pembinaan	ormas	2	KESBANGPOL
	persentase potensi konflik yang ditangani	persen	100	KESBANGPOL
	persentase pelayanan, penanganan, penyelamatan, evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	persen	100	DAMKAR
	persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	persen	100	DAMKAR
	persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di kelurahan / desa	persen	10	DAMKAR
	jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	desa	4	BPBD
	persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	persen	100	BPBD



5	SOSIAL			
	realisasi pengembangan kemampuan dan pemberdayaan SDM potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	persen	59	DINSOS
	persentase pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga migran korban tindak kekerasan	persen	100	DINSOS
	persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan memperoleh bantuan sosial	kegiatan	2	DINSOS
	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	kegiatan	1	DINSOS
	persentase korban bencana yang skala kabupaten yang mendapat bantuan sosial kebutuhan dasar	kegiatan	2	DINSOS
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR			
1	TENAGA KERJA			
	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	persen	80	DISNAKER
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen	60	DISNAKER
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Jumlah Lembaga Layanan anak yang terfasilitasi	Unit		DPPPA



			-	
	Updating Data terpilah gender dan anak (SIGA)	data	-	DPPPA
	indeks kabupaten layak anak	sub kegiatan	1	DPPPA
	rasio KDRT	rasio	0,013	DPPPA
	persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	persen	100	DPPPA
3	PANGAN			
	PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	persen	70	HANPANG
	PERSENTASE CADANGAN PANGAN DAN TERSEDIANYA INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN	persen	70	HANPANG
	TERSEDIANYA PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	persen	100	HANPANG
	SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	sertifikat	30	HANPANG
5	LINGKUNGAN HIDUP			
	indeks kualitas lingkungan hidup	poin	62,1	DLH
	persentase pengelolaan sampah yang ditangani	persen	79	DLH
	persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan	persen	88	DLH
	persentase pengaduan masyarakat	persen	100	DLH
	persentase ketaatan pengendalian limbah B3	persen	90	DLH



	jumlah terlaksananya pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	kegiatan	4	DLH
	jumlah peserta yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	peserta	10	DLH
	jumlah Ruang terbuka hijau yang dikelola	RTH	2	DLH
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	tingkat kepuasan masyarakat terhadap penatausahaan pendaftaran penduduk	persen	91	DISDUKCAPIL
	tingkat kepuasan masyarakat terhadap penatausahaan pencatatan sipil	persen	88	DISDUKCAPIL
	cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	persen	93	DISDUKCAPIL
	ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	ada	DISDUKCAPIL
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	terciptanya desa dan penyelenggara pemerintahan desa yang baik	desa	82	PMD
	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	desa	82	PMD
	terciptanya desa yang tertata baik	desa	82	PMD
				PMD



8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	1	DPPKB
	Rasio Aspektor KB	persen	-	DPPKB
	jumlah pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	kecamatan	8	DPPKB
9	PERHUBUNGAN			
	meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan perlengkapan keselamatan jalan (LLAJ)			
	rasio izin trayek	nilai	1	DISHUB
	persentase layanan angkutan darat	persen	47	DISHUB
	persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	20	DISHUB
	pemasangan rambu-rambu	persen	58	DISHUB
	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	nilai	0,013	DISHUB
	jumlah barang/orang yang terangkut angkutan umum	orang	184464	DISHUB
	jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/terminal per tahun	orang	117120	DISHUB
	meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan perlengkapan keselamatan Pelayaran (ASDP)			
	persentase layanan angkutan darat	persen	13	DISHUB
	jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/terminal per tahun	orang	140910	DISHUB



10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	terlaksananya program pengelola informasi komunikasi publik	media	3	DISKOMINFO
	tersedianya program pengelolah aplikasi informatika	OPD	40	DISKOMINFO
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi aktif	koperasi	5	DPKUKM
	Jumlah Koperasi yang Sehat	koperasi	50	DPKUKM
	Jumlah peserta yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	koperasi	142	DPKUKM
	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan	koperasi	258	DPKUKM
	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	Sub kegiatan	3	DPKUKM
12	PENANAMAN MODAL			
	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	B	DPMP2TSP
	Persentase Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	90	DPMP2TSP
	Nilai Investasi	Milyar	1	DPMP2TSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	jumlah pemuda berprestasi internasional/nasional/provinsi	orang	1278	DISPORA



15	KEBUDAYAAN			
	jumlah kesenian tradisional yang diselenggarakan	kegiatan	15	DINAS PENDIDIKAN
	jumlah pembinaan sejarah yang dilaksanakan	kegiatan	1	DINAS PENDIDIKAN
	pendaftaran objek diduga cagar budaya dan penetapan cagar budaya	kegiatan	22	DINAS PENDIDIKAN
16	KEARSIPAN			
	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	persen	0,93	DISPERSIP
	jumlah naskah kuno yang diakuisisi// alih media (digitalisasi)/ terdaftar	item	5	DISPERSIP
	peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	10	DISPERSIP
	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya	arsip	10	DISPERSIP
	penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	izin	4	DISPERSIP
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
1	PARIWISATA			
	Jumlah objek pariwisata yang di fasilitasi pengembangannya	objek wisata	23	DISPORA
	kontribusi sektor parawisata terhadap PDRB	persen	1,14	DISPORA



	jumlah tenaga parawisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	orang	3	DISPORA
2	PERTANIAN/ PERKEBUNAN			
	Pertanian			
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar per tahun	ton/HA	6,02	PERTANIAN
	Cakupan bina kelompok petani	%	10	PERTANIAN
	Perkebunan			PERTANIAN
	Produksi tanaman perkebunan masyarakat per hektar per tahun	ton	1.731.571.800	PERTANIAN
	Perikanan			
	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	kg	16.138.195	PERTANIAN
	Cakupan bina kelompok nelayan	%	20	PERTANIAN
3	PERDAGANGAN			
	Jumlah ijin rekomendasi yang diterbitkan	rekomendasi	5	DPKUKM
	Persentase Penyediaan Sarana dan prasarana pasar rakyat	persen	70	DPKUKM
	Jumlah pemantauan stabilitas harga di pasaran	laporan	2	DPKUKM
	Jumlah Promosi Produk Unggulan di dalam dan luar	kali	4	DPKUKM



	daerah			
	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	kali	3	DPKUKM
	Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri	kali	3	DPKUKM
4	PERINDUSTRIAN			
	Pertumbuhan Industri Kecil dan Mikro	Persen	20	DISNAKER
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG			
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
	jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan di perbupkan	dokumen	2	BAPPEDA
	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	persen	80	BAPPEDA
2	KEUANGAN			
	Opini Atas Audit BPK	opini	WTP	BPKAD
	Opini Atas Audit BPK	opini	WTP	BPKAD
	Persentase Jumlah Aset Kabupaten Yang Terinventarisasi	persen	100	BPKAD
3	PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI			



	DAERAH			
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	8,93	BAPENDA
4	KEPEGAWAIAN DAERAH			
	Indeks Profesional ASN	nilai	73	BKD
	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	13	BKD
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	100	BALITBANG
	Implementasi rencana kelitbangan	persen	90	BALITBANG
6	PENGAWASAN			
	Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	persen	80	INSPEKTORAT
	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	persen	75	INSPEKTORAT
7	SEKRETARIAT DEWAN			
	tersedianya rencana kerja DPRD	ada/tidak ada	ada	SETWAN
	jumlah perda inisiatif DPRD	perda	7	SETWAN



8	SEKRETARIAT DAERAH			
	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	82	SETDAKAB
	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian dan pembangunan Daerah	%	95	SETDAKAB
	Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	92	SETDAKAB
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	PENATA RUANG			
	Ketaatan terhadap RTRW	persen	30	PUPR



BAB VII
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran teknis terhadap RPJMD 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara di Tahun 2023 secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan regional dan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2023 yaitu : “MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS, MENGGALI SUMBER-SUMBER POTENSI PAD SERTA MEWUJUDKAN UJI COBA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH” sehingga program kegiatan di masing masing SKPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian. Dengan mendukung upaya pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Labuhanbatu Utara akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka panjangnya **“MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stake holder*) melalui Forum SKPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, juga diusulkan ke APBD Provinsi Sumatera Utara dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 dengan sebaik – baiknya;
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara, APBD Propinsi Sumatera Utara maupun dari APBN, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program / kegiatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2023 ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2023 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD 2023.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

HENDRI YANTO SITORUS